

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL PURBALINGGA TAHUN 2019**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Oleh:

**EVI AMELIA  
NIM. 1717204011**

**IAIN PURWOKERTO**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Amelia  
NIM : 1717204011  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakaf dan Wakaf  
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada  
Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga Tahun 2019

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Evi Amelia  
NIM. 1717204011

# IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

---

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI  
PADA BAZNAS PURBALINGGA TAHUN 2019**

Yang disusun oleh Saudari **Evi Amelia NIM. 1717204011** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.  
NIP. 19790323 201101 1 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Kholilur Rahman, Lc., M.A.  
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A.  
NIDN. 2004118201

Purwokerto, 29 Juli 2021

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Evi Amelia NIM. 1717204011 yang berjudul:


### **MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PURBALINGGA TAHUN 2019**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakaf dan Wakaf (S.E).

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Purwokerto, 15 Juli 2021

Pembimbing,

  
Ida Puspitarini, S.E., Ak., M.Si., CA.  
NIDN. 2004118201

**IAIN PURWOKERTO**

**MOTTO**

*“Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang membawa kita ke Syurga, maka jangan pernah berhenti berbuat baik sekecil apapun itu”*

*~Evi Amelia*



**IAIN PURWOKERTO**

# MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PURBALINGGA TAHUN 2019

EVI AMELIA

NIM. 1717204011

Email : [eviameliawartono@gmail.com](mailto:eviameliawartono@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka diwajibkan untuk menjalankan rukun Islam termasuk rukun Islam ke tiga, yaitu zakat. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan usia produktif kelompok umur 15-64 tahun memiliki presentase terbesar sebanyak 70,72 % atau 191 juta jiwa yang telah memiliki penghasilan. Tentu hal ini merupakan faktor penting dari besarnya potensi salah satu zakat yaitu zakat profesi. Besarnya potensi ini tentu harus diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik dan profesional sehingga potensi zakat tersebut dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada BAZNAS Purbalingga, Muzzaki serta Mustahik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didukung oleh data-data lapangan serta informasi dari para pihak yang terkait, manajemen pengelolaan di BAZNAS Purbalingga sudah baik. Untuk manajemen pengumpulannya, pada tahun 2019 dana zakat yang diperoleh telah melebihi target. Pendistribusian dana zakat dan Pengawasan juga sudah berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku, untuk pelaporan BAZNAS Purbalingga juga sudah menjalankan dengan baik sesuai standar akuntansi PSAK 109.

**Kata kunci : Manajemen, Usia Produktif, Zakat Penghasilan**

## MANAGEMENT OF INCOME ZAKAT FUNDS AT BAZNAS PURBALINGGA IN 2019

EVI AMELIA

NIM.1717204011

Email : [eviameliawartono@gmail.com](mailto:eviameliawartono@gmail.com)

Department of Zakat and Wakaf Management Faculty of Economics and  
Business Islam State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

### ABSTRACT

Indonesia is a country with a majority Muslim. They are required to carry out the pillars of Islam, including the third pillar of Islam namely zakat. In addition, Indonesia is a country with a productive age group aged 15-64 years having the largest percentage of 70,72% or 191 million people who already have income. Of course this is an important factor in the large potential of one of zakat, namely income zakat. The magnitude of this potential must of course be balanced with professional management so that the potential can be maximized for the benefit of the people. This research to the aim of knowing the management carried out by BAZNAS Purbalingga.

This research is a qualitative research with field research, where researchers go directly to the field by conducting direct interviews with BAZNAS Purbalingga, Muzzaki and Mustahik.

Based on research that has been carried out supported by field data and information from related parties, management at BAZNAS Purbalingga is good. For the collection management, in 2019 the zakat funds obtained have exceeded the target. The distribution of zakat funds and supervision has also been based on standard operating procedures and applicable regulations, for reporting BAZNAS Purbalingga has also been carried out well according to PSAK 109 accounting standards.

**Keywords : Management, Productive Age, Income Zakat**

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sla	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ			
ء			
ي			
ل			
م	Mim	M	Em

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocalrangkap dan vokal panjang.


#### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	fath{ah	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
اُ	<i>d{amah</i>	d{amah	U

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath{ahdanya'</i>	Ai	a dan i		<i>Bay'a</i>
<i>Fath{ahdanWawu</i>	Au	a dan u	ربا	<i>Riba&gt;</i>

#### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambang nya berupa

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fath{ah+ alif</i> ditulis ā	Contoh <i>تجارة</i> ditulis <i>tija&gt;rah</i>
<i>Fath{ah+ ya'</i> ditulis ā	Contoh <i>يسى</i> ditulis <i>isā</i>
Kasrah + <i>ya'</i> mat ditulis ī	Contoh <i>المصري</i> ditulis <i>al-musyri&gt;na</i>
<i>d{ammah + waw</i> mat ditulis ū	Contoh <i>يظمرا</i> ditulis <i>syuzahiru&gt;</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

<i>أباحة</i>	Ditulis <i>al-iba&gt;hah</i>
<i>معالمة</i>	Ditulis <i>mu'a&gt;malah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

<i>زعمه لائل</i>	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan

<i>المصلحة</i>	Ditulis <i>Al-Mas}lah}ah</i>
----------------	------------------------------

dengan *h* (h).

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

<i>انزال</i>	Ditulis <i>inalla&gt;ha</i>
<i>اللازخ</i>	Ditulis <i>al-laz}i&gt;na</i>


**E. Kata Sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

أَلَمَّ	Ditulis <i>al-muttaqi&gt;na</i>
الْمُسْرِكِي	Ditulis <i>al-musyriki&gt;na</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

أَلَمَّ	Ditulis <i>al-s}ulh}u</i>
---------	---------------------------




**IAIN PURWOKERTO**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Wasim Wartono dan Ibu Nasem. Terima kasih atas doa-doa yang setiap hari kalian panjatkan, serta semangat dan dukungan kalian, semoga pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk anak-anak tersayang diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Aamiin.



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji syukur senantiasa penyusun hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga Tahun 2019. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat Beliau hingga akhir zaman Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi saah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik seara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor IAIN Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Purwokerto
7. Ida Puspitarini, S.E, Ak, M.Si., CA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

8. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
9. Seluruh staff Perpustakaan IAIN Purwokerto
10. Semua pihak BAZNAS Purbalingga yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku Bapak Wasim Wartono dan Ibu Nasem yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis sehingga dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih baik sampai saat ini. Terima kasih banyak atas jasa yang tidak pernah mampu terbalaskan.
12. Kepada Adikku Dedi Setiawan terima kasih telah menjadi adik sekaligus sahabat yang sangat baik untuk sama-sama membahagiakan kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang sungguh berharga bagi penulis.
13. Teruntuk sahabat sholehah ku, Fitri Nur Syifa terima kasih sudah menjadi sahabat yang mendekatkan ku dengan kebaikan, memberi semangat dan berproses bersama selama ini.
14. Teruntuk sahabat ku, Warni Yuliatun terima kasih untuk kebersamaannya di Kost Wisma Anggrek kurang lebih 1 tahun lamanya.
15. Teruntuk sahabat ku Lia, Lutfiana, terima kasih sudah menjadi sahabat selama di Purwokerto.
16. Teruntuk sahabat Devi, Jeki, Yuli, Tia, Nana, Mba Hamna, Mba Dani terima kasih untuk kebersamaannya di Pondok Roudhotul Qur'an II Ciwarak.
17. Seluruh keluarga besar Pondok Roudhotul Quran II Ciwarak. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
18. Teruntuk sahabatku Leni Maysharoh, terima kasih atas kebersamaan dan tempat curhat yang baik selama ini.
19. Teruntuk sahabat rumahku, Tika Nur Diyani terima kasih untuk

kebersamaan kita selama ini.

20. Teruntuk sahabat SMK ku, Muniroh, Trisma dan Indah terimakasih untuk dukungan dan semangat kalian selama ini.
21. Teman-teman seperjuangan satu kelas Manajemen Zakat dan Wakaf selama 4 tahun menimba ilmu bersama di IAIN Purwoketo. Dan para sahabat- sahabatku yang selalu mendoakan dan berjuang bersama.
22. Teman-teman KKN – DR angkatan 46.
23. Kepada seluruh Muzzaki dan Mustahik BAZNAS Purbalingga terimakasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Dan kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dengan kalian semua.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun menyadari banyak kekurangan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekuarangan, serta penyusun tidak menutup diri terhadap saran dan kritik serta masukan yang bersifat membangun bagi penyusun.

Akhir kata, semoga dukungan, bimbingan dan doa serta saran maupun masukan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita semua dalam lindungan-Nya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Purwokerto, 14 Juli 2021

  
Evi Amelia  
17117204011



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
MOTTO .....	iiiv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat .....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Pengertian Manajemen Dan Fungsinya .....	10
B. Zakat .....	14
C. Zakat Profesi .....	25
D. Pengelolaan Zakat Profesi.....	28
E. Landasan Teologis Zakat Profesi.....	32
F. Kajian Pustaka .....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nishab Zakat Profesi
Tabel 2	Perolehan dana Zakat BAZNAS Purbalingga periode 2014-2020
Tabel 3	Daftar Penelitian Terdahulu
Tabel 4	Data anggota BAZNAS Purbalingga beserta jabatannya
Tabel 5	Program BAZNAS Purbalingga
Tabel 6	SOP BAZNAS Purbalingga
Tabel 7	Program pengumpulan dana zakat profesi BAZNAS Purbalingga
Tabel 8	Data pengumpulan zakat 2019
Tabel 9	Program BAZNAS Purbalingga
Tabel 10	Data Mustahik Kegiatan Romadhon 1440 H
Tabel 11	Data Panti Asuhan Penerima Bantuan BAZNAS 2019
Tabel 12	Data Panti Asuhan Penerima Bantuan BAZNAS 2020



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Gedung BAZNAS Purbalingga tampak depan
- Gambar 2 Penyaluran bantuan secara simbolis di kantor BAZNAS Purbalingga.
- Gambar 3 Penerimaan zakat dari muzzaki secara langsung ke kantor BAZNAS Purbalingga.
- Gambar 4 Struktur Organisasi BAZNAS Purbalingga
- Gambar 5 Sosialisasi zakat secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Purbalingga
- Gambar 6 Penerimaan zakat melalui layanan jemput muzzaki.
- Gambar 7 Tampilan facebook BAZNAS Purbalingga merupakan sosialisasi tidak langsung.
- Gambar 8 Poster yang berisi ajakan untuk menunaikan zakat ke BAZNAS Purbalingga.
- Gambar 9 Contoh form pernyataan bersedia atau tidak untuk menjadi muzzaki di BAZNAS Purbalingga
- Gambar 10 Rapat dengan para pimpinan UPZ
- Gambar 11 Layanan donatur berupa penghitungan dan penerimaan zakat secara langsung.
- Gambar 12 Sosialisasi zakat profesi di kantor Bupati Purbalingga.
- Gambar 13 Sosialisasi zakat profesi secara langsung.
- Gambar 14 Sosialisasi secara langsung ke usaha perseorangan.
- Gambar 15 Sosialisasi secara tidak langsung menggunakan sosial media berupa Facebook dan Instagram.
- Gambar 16 Rapat bersama seluruh pengurus BAZNAS Purbalingga
- Gambar 17 Bantuan rumah tidak layak huni (Remahtilani).
- Gambar 18 Penyaluran zakat produktif melalui pelatihan pembuatan kue.
- Gambar 19 Penyaluran zakat produktif melalui perbaikan warung dhuafa
- Gambar 20 Penyaluran bantuan sembako untuk dhafa lansia.

- Gambar 21 Penyaluran bantuan kursi roda untuk anak penderita epilepsi.
- Gambar 22 Aksi Cepat Tanggap pembersihan pohon yang roboh yang Menimpa rumah akibat hujan dan angin kencang.
- Gambar 23 Aksi Cepat Tanggap pembersihan puing bangunan sisa kebakaran rumah.
- Gambar 24 Pengantaran pasien menggunakan mobil layanan kesehatan dhua'fa.
- Gambar 25 Penjemputan pasien menggunakan mobil layanan kesehatan dhua'fa.
- Gambar 26 Bantuan untuk muallaf asal paguntan, bojongsari.
- Gambar 27 Bantuan sembako untuk muallaf.
- Gambar 28 *Flowchart* tentang dampak Covid-19 terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Purbalingga tahun 2020.



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yaitu sebanyak 207.176.162 jiwa atau sebesar 87,17% dari jumlah populasi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2010) yang mana mereka diwajibkan untuk menjalankan rukun Islam termasuk rukun Islam ke tiga, yaitu zakat. Hal ini akan menjadi salah satu faktor besarnya potensi zakat di Indonesia dalam perannya menyejahterakan perekonomian masyarakat.

Menurut Wibisono (2015:1) zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke tiga dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu pelaksanaan zakat, hingga sasaran pembelanjaan zakat.

Zakat sendiri wajib ditunaikan oleh muslim yang hartanya telah mencapai *nishab* sebagai *fardhu ain* (kewajiban individu), ibadah ini tidak dapat digantikan dengan ibadah *mahdhah* lainnya, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). Salah satu ayat Al Qur'an yang menjadi landasan ibadah zakat disebutkan, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka" (QS. At-Taubah[9]: 103).

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Potensi zakat yang besar tentu harus diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik.

Menurut Sudirman (2007) manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar dari kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*succeed*” sukses. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. George R. Terry dalam dasar-dasar manajemen mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Handoko, 2003). Sedangkan menurut UU No 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat menggunakan konsep manajemen dalam setiap kegiatannya.

Selain negara mayoritas islam, berdasarkan data sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2020 periode September, Indonesia merupakan negara dengan usia produktif kelompok umur 15-64 tahun memiliki presentase terbesar sebanyak 70,72 % atau 191 juta jiwa yang telah memiliki penghasilan. Tentu hal ini merupakan faktor penting dari besarnya potensi salah satu zakat yaitu zakat profesi.

Dilansir dari akun resmi Badan Amil Zakat Nasional RI [baznas.go.id](http://baznas.go.id), zakat profesi adalah bagian zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat profesi sebesar 85 gram emas pertahun. Kadar zakat profesi senilai 2,5%.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta dari

pekerjaan bebas lainnya. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (mengikuti harga *Buy Back* emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi *nishab* bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut.

Tabel 1 : *Nishab* Zakat Profesi

Nishab Zakat Profesi	85 gram emas
Kadar Zakat Profesi	2,5%
Haul	1 tahun

Sumber: baznas.go.id

Di Indonesia terdapat banyak lembaga amil zakat yang memudahkan para *muzzaki* untuk menunaikan kewajibannya. Salah satunya adalah BAZNAS Purbalingga. Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua BAZNAS Purbalingga bapak Chumaidi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 09.30 WIB, BAZNAS Purbalingga memiliki 5 program unggulannya, yaitu:

#### 1. Purbalingga Sejahtera

Merupakan perwujudan dari program zakat produktif yang disalurkan kepada *asnaf* miskin yang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya melalui pengajuan kepada pihak BAZNAS tentang bantuan modal usaha produktif setelah itu akan dilakukan survei mengenai keadaan calon *mustahik* yang sebenarnya. Setelah dinyatakan layak dan masuk kedalam *asnaf* miskin maka dengan persetujuan ketua BAZNAS Purbalingga bantuan modal produktif akan diberikan serta diberikan pula pelatihan-pelatihan dengan harapan kedepannya *mustahik* tersebut bisa menjadi *muzzaki* dikemudian hari. Beberapa program yang telah terlaksana antara lain : renovasi warung klontong, pemberian gerobak dorong, pemberian modal usaha, pemberdayaan pengembangan usaha kopi dan lain

sebagainya.

## 2. Purbalingga Cerdas

Melalui program ini memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan dhuafa yang merupakan *asnaf* miskin diberikan berupa bantuan beasiswa agar tetap bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Melalui program ini beasiswa sekolah diberikan kepada dhuafa miskin atau kurang mampu dan *dhuafa* berprestasi. Diharapkan program ini bisa mengurangi tingkat anak-anak yang terpaksa harus putus sekolah karena kekurangan biaya. Calon *mustahik* bisa mengajukan langsung ke BAZNAS Purbalingga maupun ke UPZ masing-masing sekolah jika memenuhi kriteria.

## 3. Purbalingga Sehat

Program Purbalingga Sehat tentu diperuntukan untuk fokus mengurus kesehatan masyarakat Purbalingga, program ini memberikan bantuan cuma-cuma kepada pasien dengan *asnaf* miskin. Bantuan melalui program ini biasanya berupa pengantaran, penjemputan menggunakan ambulance BAZNAS, bantuan APD ke rumah sakit, bantuan pengobatan, penyemprotan disinfektan, fogging nyamuk DBD dan lain sebagainya.

## 4. Purbalingga Peduli

Melalui program ini ada beberapa program yang berada dibawah naungan Purbalingga Peduli antara lain :

- a. Program Remahtilani (rehab rumah layak huni) dengan *asnaf* yang menerima yaitu *asnaf* miskin.
- b. Miskin Dhuafa dengan *asnaf* miskin, program ini membantu para dhuafa yang terkena musibah, kekurangan pangan dan lain sebagainya.
- c. ACT BTB yaitu program yang bergerak dibidang kebencanaan dan situasi gawat atau *urgent* lainnya. *Asnaf* yang menerimanya adalah *asnaf* miskin.
- d. *Muallaf* bertujuan untuk mensejahterakan para orang-orang yang



baru saja memeluk agama islam untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan memperkuat keimanan *muallaf* itu sendiri, *asnaf* yang diberikan yaitu *asnaf muallaf*.

e. *Ibnu sabil*

f. Beras yaitu pemberian bantuan berupa beras sebagai makanan pokok selain itu BAZNAS juga memberdayakan para petani dengan menjualkan beras-beras mereka baik untuk kegiatan sosial maupun dijual ke masyarakat sekitar. *Asnaf* yang menerima yaitu *asnaf* miskin.

g. Anak Panti Asuhan *asnaf* yang memperoleh program ini yaitu *asnaf* miskin, dengan salah satu tujuan agar anak yatim piatu merasakan kehidupan yang layak seperti anak – anak lainnya.

h. Pengurus PA dan Guru Ngaji, *asnaf* yang memperoleh program ini diambil dari *asnaf salbilillah* yaitu para pejuang di jalan Allah bertujuan agar kesejahteraan para guru yang mengajarkan ilmu agama kepada para penerus bangsa lebih terjamin.

5. Purbalingga Taqwa

Program ini ditunjukan untuk para *sabilillah* atau para pejuang di jalan Allah SWT. Seperti para kyai, guru ngaji, pengurus masjid atau mushola dan lainnya. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan karena kontribusi mereka untuk menyebarkan ilmu agama kepada para generasi penerus bangsa.

BAZNAS Purbalingga memiliki dukungan yang sangat penuh dari bupati Purbalingga terutama pada pengelolaan zakat profesinya melalui instruksi bupati No. 451/133 tahun 2018 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah kabupaten Purbalingga dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui BAZNAS kabupaten Purbalingga, berdasarkan wawancara penulis hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 09.23 WIB dengan Ketua Baznas Purbalingga bapak Chumaidi, kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat sudah baik dan penghimpunan dana zakat tahun 2019 telah melebihi

target awal yaitu 2 milyar rupiah. Berikut tabel perolehan dana zakat dari tahun 2014- 2020 :

Tabel 2 :

Perolehan dana Zakat BAZNAS Purbalingga periode 2014-2020

NO	TAHUN	PEROLEHAN ZAKAT
1	2014	1.320.886.353
2	2015	1.685.055.065
3	2016	1.967.205.443
4	2017	1.919.245.795
5	2018	2.180.686.186
6	2019	2.806 194 842
7	2020	2.289.959.219

Sumber : Pembukuan BAZNAS Purbalingga

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 perolehan dana zakat di BAZNAS Purbalingga mengalami kenaikan yang signifikan dan merupakan perolehan zakat terbesar selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Menurut bapak Chumaidi, zakat profesi masih menjadi sektor terbesar penyumbang dana zakat di BAZNAS Purbalingga kurang lebih 70%.

Melihat fenomena yang ada tentang besarnya potensi zakat profesi di negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan didukung dengan besarnya tenaga kerja yang telah memiliki penghasilan sendiri, tentu akan lebih optimal jika di dukung dengan manajemen pengelolaan dana zakat yang profesional, sesuai syariat Islam dan tepat sasaran.

Dari latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga Tahun 2019**”

## B. Definisi Operasional

Untuk mengurangi kesalahpahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang tentang beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional sebagai berikut :

### 1. Manajemen

Menurut Kamus Online KBBI, Manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Menurut Sujarweni (2019:9) manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan.

### 2. Pengelolaan

Secara konseptual kata pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

### 3. Zakat Profesi

Secara bahasa zakat (*zakah*) artinya mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Menurut Wibisono (2015:1) istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam.

Kata Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Menurut Nata (2003:138) profesi adalah pernyataan atau pengakuan tentang bidang pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih. Menurut Danim (2012:102) menyatakan profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental

yang dimaksud adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis.

Kesimpulannya zakat profesi adalah bagian zakat *maal* yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. *Nishab* zakat profesi sebesar 85 gram emas pertahun. Kadar zakat profesi senilai 2,5%.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana manajemen pengelolaan dana Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga tahun 2019 ?

### D. Tujuan dan Manfaat

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Purbalingga tahun 2019.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dari penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih dan pemikiran ilmu pengetahuan untuk dipergunakan oleh semua peneliti dengan penelitian yang terkait untuk kemudian dipelajari dan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen pengelolaan zakat profesi untuk kemaslahatan umat.

##### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Masyarakat

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban zakat profesi.

b) Meningkatkan kesadaran zakat masyarakat untuk berzakat ke lembaga zakat resmi.

c) Masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraan kesejahteraan

dan tolong menolong antar umat islam yang membutuhkan.

d) Masyarakat akan mendapatkan ketenangan jiwa setelah melaksanakan kewajibannya berzakat.

2) Bagi Penulis

Menambah ilmu dan pengalaman penulis agar dapat mengkaji lebih dalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaefuddin Zuhri Purwokerto jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

3) Bagi BAZNAS Purbalingga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk pihak BAZNAS Purbalingga guna peningkatan kualitas manajemen pengelolaan zakat profesi.



**IAIN PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Manajemen dan Fungsinya**

Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris “*to manage*” yang berarti mengatur. selain itu, kata “*to manage*” mempunyai sinonim antara lain; *To hand* (mengurus), *to control* (memeriksa/mengawasi), *to guide* (menuntun/mengemudikan). Jadi, manajemen berarti mengurus, memeriksa, mengawasi, pengendalian, mengemudikan, membimbing. Secara etimologis manajemen berasal dari kata “*manage*” yang berarti mengemudikan, memerintah, memimpin atau dapat juga diartikan sebagai “pengurusan”. Dalam hal ini pengurusan, memimpin, atau membimbing terhadap orang lain dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan secara terminologis, dikatakan bahwa manajemen merupakan proses kerja untuk menentukan dan mengimplementasikan pengelolaan suatu organisasi yang dibatasi dengan tertib. Dengan kata lain, manajemen harus menjalankan prinsip-prinsip perencanaan, motivasi, dan pengendalian dalam menjalankan roda organisasi. Manajemen memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Hafulyon, 2010:1).

Komponen organisasi bisa saling berkoordinasi satu sama lain secara baik dan terintegrasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen dipahami sebagai sebuah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi (Hasibuan, 2007:2). Manajemen diartikan oleh Haiman (1991) sebagai fungsi untuk mencapai sesuatu melalui orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama (Manullang, 1991). Manajemen juga dimaknai sebagai kerja sama dengan dan melalui orang-orang serta kelompok untuk mencapai tujuan

organisasi (Hersey dan Blanchard,1982:33). Proses mendapatkan dan mengkoordinasikan berbagai masukan (input) dalam suatu satuan usaha (sistem) guna menghasilkan suatu keluaran (output) yang relevan dengan lingkungan sistem disebut juga manajemen (Ismangil, 1985:25 dan Ticoalou, 1993:1). Menurut (Sujarweni, 2019:9) Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. George R. Terry dalam dasar-dasar manajemen mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Handoko, 2003). Tugas dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan sistem manajemen serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang berjalan dengan baik. Dalam kewajiban dan tugas mengelola diperlukan pendekatan yang berbeda, komunikasi, persiapan dan perencanaan yang matang hal ini karena perbedaan latar belakang sosial, kultural dan karakter kepribadian, komunikasi dan faktor lainnya.

Semua aktifitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah organisasi haruslah terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya sehingga dapat diketahui bahwa proses pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien atau sebaliknya, disinilah peran dari fungsi manajemen. Berikut fungsi manajemen dalam buku Muhamad dan Abubakar (2011:59) :



a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam jangka waktu tertentu yang dibagi menjadi 3 yaitu :

- a) Perencanaan jangka panjang (*Long Term Planning*) Yaitu perencanaan yang meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
- b) Perencanaan jangka menengah (*Medium Term Planning*) Yaitu perencanaan ini meliputi jangka waktu 3- 10 tahun.
- c) Perencanaan jangka Pendek (*Short Term Planning*) Yaitu perencanaan yang kurun waktunya kurang lebih 1 tahun.

Perencanaan yang dikembangkan dan digunakan sebaik mungkin melalui latihan diri berfikir, secara sistematis dalam mengenali, kemudian merumuskan masalah yang perlu dihadapi, dinilai, dianalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis kedalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab.

Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM (sumber daya manusia), pengelolaan sarana, pengelolaan waktu dan sebagainya. Dalam pengorganisasian, penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, penugasan, pendelegasian wewenang untuk

melaksanakannya, serta koordinasi hubungan wewenang dan informasi baik dalam struktur organisasi. Dengan adanya pengorganisasian yang baik antar komponen organisasi pengelola zakat akan terciptanya kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta dapat di pertanggungjawabkan.

### 3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan berupa pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Sebuah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan tugas-tugas tersebut, perlu adanya dukungan atau motivasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam fungsi manajemen, pengawasan ditekankan pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target, dan kerangka kerja organisasi. Selain itu, pengawasan juga mencakup aspek pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengawasan akan memudahkan organisasi pengelola zakat untuk mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan yang mendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan dilakukannya pengawasan dalam sebuah organisasi zakat maka diharapkan aktivitas organisasi berjalan dengan lancar sesuai rencana. Bila terjadi penyimpangan, maka segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dari organisasi.

## B. Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Zakat memiliki dua sisi yaitu sisi ibadah dan sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur penopang dari kelima unsur rukun Islam.

Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* dalam buku Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik karya Hannani tahun 2017 halaman 3 mengungkapkan beberapa definisi zakat secara umum menurut para ulama' madzhab :

- a. Menurut *Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. *Hanafiyah* mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. *Syafi'iyah* mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. *Hanabilah* mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa ibadah zakat merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan ajaran Islam bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

Dalam buku Zakat Ketentuan dan Permasalahannya karya Departemen Agama RI tahun 2008 hal. 11, Dr. Yusuf Al- Qardhawi menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat :

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup nisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa

5. Bebas dari utang

6. Berlalu setahun (*haul*)

Sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum bi ad-din al- darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak keIslaman seseorang yang telah memenuhi kriteria.

Sebagai ibadah yang menjadi penengah diantara kesenjangan sosial yang terjadi, pemberdayaan zakat tentu memiliki kriteria penerima yang disebut *mustahiq al-zakah* atau delapan *asnaf*, adalah kelompok yang diprioritaskan dalam pemberdayaan dana zakat.

Sebagai mana terkandung dalam Al Quran Surah At-Taubah 60 :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'llaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdeka kan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Tektualitas Al Qur'an, mengarahkan pemahaman terhadap delapan kategori penerima yang menurut para ulama fikih sebagai berikut :

*Pertama*, fakir-miskin. Fakir-miskin dinegara muslim diperuntukan untuk mengurangi kemiskinan yaitu pemerataan harta orang kaya untuk orang miskin. Dalam ekonomi kontemporer, zakat mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi *gap* pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi untuk menimbulkan masalah baik akhlak, agama, logika dalam berfikir bahkan dalam hubungan berkeluarga dan bermasyarakat.

Tidak semua golongan fakir-miskin mendapatkan bagian dari zakat, tidak hanya banyaknya namun ada golongan fakir-miskin yang tidak mendapatkan bagian zakatnya jika ia adalah fakir-miskin yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia mampu melakukannya (Qardhawi, 7). Dengan demikian ditakutkan

jika fakir-miskin dengan kategori tersebut menerima zakat maka akan timbul rasa bermalas-malasan dan akan merebut hak orang-orang yang lebih pantas menerima zakat, yaitu orang-orang yang lemah ekonominya dan tidak mampu lagi bekerja.

Menurut Imam al-Shafi'i, Hanbali dan Wahbah al Zuhayli dikutip dari buku Problematika Zakat Profesi dan Solusinya karya Muhamad Hadi tahun 2010 hal. 91 fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi sebagian dari hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidup atau kebutuhan sehari-harinya.

*Kedua, Amil zakat.* Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat. Amil memiliki tugas pokok dalam upaya maksimalisasi zakat baik dalam proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan bahkan pelaporan zakat. Hal ini dilakukan dengan sistem manajemen agar pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran. Ada beberapa pendapat tentang perolehan zakat yang menjadi bagian amil yaitu menurut Imam Maliki bagian amil disesuaikan dengan prestasi kerja mereka. Sedangkan al-Shafi'i, amil mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat, dan Wahbah al-Zuhayli amil mendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat. Dengan ketentuan tersebut tentu saja harus diimbangi dengan kesadaran amil bahwa tugas seorang amil adalah amanat dari Allah SWT untuk menegakkan keadilan, menumbuhkan rasa saling tolong-menolong serta kemaslahatan umat islam.

*Ketiga, mu'allaf.* *Mu'allaf* secara tata bahasa berarti orang-orang yang menjinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam (Amir, 2003:49). Termasuk kelompok *mu'allaf qulubuhum* atau orang-orang yang perlu dibujuk hatinya adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam Islam. Dalam hal ini, tentu

peran zakat amat penting untuk mereka dalam mempertahankan keimanan dalam Islam. Dengan adanya zakat diharapkan para *mu'allaf* yang ditakutkan keimanan dalam memeluk agama Islam belum kokoh akan lebih merasakan keberadaan umat Islam lainnya dengan tolong menolong melalui zakat.

*Keempat, al-riqab.* *Al-riqab* adalah budak. Dalam buku Problematika Zakat Profesi dan Solusinya karya Muhamad Hadi tahun 2010 hal. 98, menurut Quraish Shihab kata *al-riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang berarti “leher”. Makna ini berkembang menjadi “hamba sahaya” karena pada zaman itu hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang tangan mereka dibelenggu dengan mengikatkannya ke leher.

Akan tetapi jika dimakna kan *al-riqab* secara jelas menunjuk pada manusia yang mengalami penindasan dan tereksplorasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Maka makna zakat dalam konteks *al-riqab* dapat dipergunakan untuk mengentaskan atau membebaskan kaum buruh yang dieksplorasi atau ditindas oleh majikannya. Dimasa sekarang mungkin keberadaan hamba sahaya atau *al-riqab* sudah jarang ditemukan.

*Kelima, al-gharimin.* *Al-gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan dijalan Allah bukan untuk maksiat. Kata *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari kata *gharim* yang berarti orang yang dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun orang tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Imam Shafi'i Ahmad sebagaimana dikutip dari Sjechul Hadi Pernomo dalam buku Problematika Zakat Profesi dan Solusinya karya Muhamad Hadi tahun 2010 hal. 99, *gharim* itu ada dua yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat dan tidak pemborosan dan berhutang untuk kepentingan masyarakat (kemaslahatan umat). Dalam konteks sosial, dana zakat untuk kaum *gharimin* digunakan

untuk menanggung atau meringankan hutang bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Dengan itu kalangan muslim akan dirangsang untuk menolong saudara muslim yang mempunyai utang, memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban saling tolong-menolong dan mengharapkan ridho Allah SWT.

*Keenam, sabil Allah (sabilillah).* Menurut mayoritas ulama, *sabilillah* memiliki arti para pejuang (melawan orang-orang kafir) yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung atau tidak. Untuk memberikan konteks *sabilillah* yang tepat sasaran (produktif) tidak dibatasi hanya dalam konteks peperangan saja, namun pejuang disini berarti dalam kegiatan jihad yaitu melawan keburukan, baik dalam individu maupun masyarakat.

Menurut pandangan Sjechul Hadi Pernomo, *sabilillah* memiliki tiga arti yaitu mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam, mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam dan mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Zakat yang menjadi jatah bagi kaum *sabilillah* dapat digunakan kepada penjaga keamanan pemerintah Islam, beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para da'i atau penyebar Islam, memelihara sarana dan prasarana umum dalam arti kemaslahatan, rehabilitasi dan lainnya dalam konteks kebaikan.

*Ketujuh, Ibn al-sabil (ibnu sabil).* *Ibn al-sabil* menurut *jumhur* ulama adalah kiasan dari kata *musafir*, yaitu orang-orang yang melintas dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam hal kebaikan. Dalam konteks sosial, alokasi dana untuk kaum *ibn al-sabil* dapat dialokasikan bukan hanya untuk kebutuhan *musafir* yang kehabisan bekal tapi juga untuk keperluan korban kecelakaan atau bencana alam.

Dalam buku Zakat Ketentuan dan Permasalahannya karya Departemen Agama RI tahun 2008 hal. 17, zakat terdiri dari zakat fithri dan zakat maal (harta) antara lain :

1. Kata zakat fithri berasal dari dua suku kata, zakat dan fithri. Dalam ilmu nahwu atau gramatikal Arab, susunan dua kata ini adalah susunan idhafiyah dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata fithr (فطر) (bermakna membelah, muncul, menciptakan. Kata fithr kebalikan dari shaum. Bisa pula menjadi ifthar (إفطار) yang maknanya adalah makan, karena makan membatalkan puasa. Sedangkan kata fathur (نطور) adalah makanan yang dimakan. Bisa juga diartikan sebagai sarapan pagi, karena jika orang sarapan pagi, maka puasanya batal. Dalam istilah ilmu fiqih, zakat *al-fithr* didefinisikan sebagai : sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadhan dalam buku Hanif Luthfi (2020:7).

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa hukum melaksanakan zakat al-fithr ini adalah fardhu atau wajib. Adapun yang dimaksud dengan fardhu menurut mayoritas ulama itu sama dengan wajib, yaitu suatu perintah yang harus dikerjakan, bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, ditinggalkan kewajiban itu maka dia berdosa dan diancam siksa yang keras di neraka. Meskipun imam Abu Hanifah menyebut hukum zakat fithri ini wajib, bukan fardhu. Sebagaimana hanya dalam mazhab Hanafiyyah dibedakan antara hukum fardhu dan wajib. Dalam mazhab Hanafiyyah, fardhu adalah suatu perintah yang dalilnya *qath'iy* atau pasti. Sedangkan wajib adalah suatu perintah yang dalilnya adalah *dzanniy* atau belum pasti. Ibnu al-Mundzir menyebutkan: Ulama sepakat bahwa zakat fithr itu hukumnya fardhu dalam buku Hanif Luthfi (2020:14).

2. Zakat Maal atau Zakat Harta terdiri dari :
  - a. Zakat emas, perak dan uang

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karenanya leburan logam,



souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 35.

Nisab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 misqal, yaitu sama dengan 91,92 gram emas murni (1 *misqal* : 4,25 gram). Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 642 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram) dalam buku Departemen Agama RI (2008:23).

b. dasar Zakat Perdagangan dan Perusahaan

*Urudh* ialah bentuk jamak dari kata *ardh* yang artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata 'ardh, yang artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.

Sedangkan zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan pada bidang usaha oleh perorangan, maupun usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi maupun PT. Ketentuan zakat perdagangan:

1. Berjalan 1 tahun (*haul*), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 91,92 gr emas.
3. Kadar zakatnya sebesar 2,5%.
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.  
Perhitungan: (Modal diputar + Keuntungan + piutang yang

dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5%. Departemen Agama RI (2008:25).

c. Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian / sayuran / buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah.

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 815 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 815 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras), Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai maka 10% apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Departemen Agama RI (2008:26).

d. Hasil Perkebunan dan Perikanan

Zakat Maal hasil perkebunan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan kepada hasil dari perkebunan berupa kebutuhan pokok dengan nishab. Nishab zakat perkebunan sama dengan nishab perdagangan yaitu sesuai dengan nishab emas yang senilai 91,92 gr emas, kadar zakatnya sebesar 2,5%, dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun barang.

Sedangkan zakat perikanan dalam buku Departemen Agama RI 2008 hal. 30 disini dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian hasil tangkapannya tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan

zakat seperti zakat niaga yaitu 2,5%, demikian itu bila hasilnya

e. Zakat Perdagangan dan Perusahaan

*Urudh* ialah bentuk jamak dari kata *ardh* yang artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata 'ardh, yang artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan.

Sedangkan zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan pada bidang usaha oleh perorangan, maupun usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi maupun PT. Ketentuan zakat perdagangan telah sampai senishab seperti nishabnya mata uang.

f. Hasil Pertambangan

Zakat hasil pertambangan adalah Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dll.

Nishab zakat tambang dalam [baznas.go.id](http://baznas.go.id) yang diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 21.21 WIB adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan. Adapun jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak ada zakat padanya.
- 2) Kewajiban zakatnya baru berlaku apabila hasilnya mencapai nilai nisab emas (85 gram) atau perak (595 gram).
- 3) Mengingat eksplorasinya membutuhkan biaya investasi yang besar, maka zakat yang dikenakan hanya 2.5%.
- 4) Tidak disyaratkan genap satu tahun (haul) untuk waktu pengeluaran zakatnya.
- 5) Zakatnya dikeluarkan setelah barang-barang tersebut

dieksplorasi dan telah diproses.

- 6) Hendaklah orang yang mengeksplorasinya adalah orang muslim, atau perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang muslim.

g. Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Syarat zakat ternak:

1. Sampai haul.
2. Mencapai nishab.
3. Digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka.
4. Tidak dipekerjakan.
5. Tidak boleh memberikan temak yang cacat dan tua (ompong).

h. Hasil Pendapatan dan Jasa

Zakat maal dari hasil pendapatan atau jasa disebut juga Zakat Profesi yang merupakan zakat harta dari hasil dari suatu pekerjaan halal dan telah mencapai nishab. Sebagaimana subbab selanjutnya akan dijelaskan tentang zakat profesi secara lebih detail.

### C. Zakat Profesi

Zakat pendapatan atau zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll.

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang

jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Syarat wajib wakaf pendapatan (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008:38) :

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik Sendiri
4. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan profesional, hasil sewa dan sebagainya.
5. Cukup Nishab. Nishab bagi zakat pendapatan/profesi ini merujuk kepada nilai 85 gram emas, dengan harga saat ini. Masa satu tahun adalah merupakan jarak pengumpulan hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai sumber selama satu tahun.
6. Cukup Haul. Konteks haul dalam zakat pendapatan adalah jarak.

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*return*) dari harta, investasi, atau modal. Dengan demikian, contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah (Julaiha, 2009:44-45).

- a) Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*active income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut *Al-u'tiyaat* (pemberian).

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif income) atau pekerjaan yang tidak terikat dengan negara seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, akuntan, tukang batu dan pekerjaan 16 wiraswasta yang lain, pendapat ini dikenal dalam negara Islam sebagai Al-mal.

b) Mustafad atau pendapatan tidak tetap (Al-Zuhayly, 2000:275)

Jadi zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nisab.

Nisab adalah syarat jumlah minimum pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan wajib zakat (Mufرائني, 2006:21). Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nishab zakat profesi di-qiyaskan (analogikan) dengan nisab kategori wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-qiyaskan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan atau pertanian. Kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul (Mufرائني, 2006:75-76). Menguatkan hal itu, dalam fatwa MUI juga disebutkan bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Menurut Hidayat (2008:205-206) zakat mempunyai peranan strategis dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi usaha menciptakan pemerataan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam. Dengan demikian zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT
- b. Sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran Islam di dalam masyarakat

- c. Sarana penciptaan kerukunan bagi antar golongan kaya dengan golongan fakir miskin
- d. Menghindarkan jiwa muzakki (wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil, tamak, dan menanamkan perasaan cinta kasih atau solidaritas terhadap golongan lemah.
- e. Membersihkan harta yang kotor karena telah bercampur dengan harta mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
- f. Menumbuhkembangkan kekayaan muzakki
- g. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak.

#### **D. Pengelolaan Zakat Profesi**

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Dana zakat profesi dikelola oleh BAZNAS sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa BAZNAS berwenang melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan pemerintah memiliki tujuan yaitu :

1. Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tali persaudaraan sesama manusia.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
6. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta (Fahrini, 2016:2-3).

Menurut Muhamad Hadi dalam bukunya Problematika Zakat Profesi tahun 2010, Sosialisasi pengumpulan zakat profesi merupakan

fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan pemerintah yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya para ulama salaf belum banyak yang mengenal tentang seluk-beluk fenomena zakat profesi tersebut.

Mengapa harus ada zakat jasa, seperti penerbangan, perhotelan, perkapalan atau kalangan profesional, seperti pengacara, PNS, pejabat eksekutif dan seterusnya, apa *standarisasi* penentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kyai sehingga *mentolelir* kewajiban zakat profesi tersebut. Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut.

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu. Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

- a. Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- b. Manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat (Kurde, 2005: 39).

Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan



pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat menggunakan konsep manajemen dalam setiap kegiatannya.

Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di bicarakan adalah menentukan visi dan misi dari lembaga zakat yang akan dibentuk. Bagaimana Visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas (Fakhrudin, 2008:251-252). Selanjutnya adalah melakukan “pengelolaan zakat” sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (*collecting*) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Menurut Fakhrudin (2008:253) tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat islam yang kaya (mampu) belum

- menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afiin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat.
  - c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi- potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

### E. Landasan Teologis Zakat Profesi

Secara normatif sebagaimana dinyatakan dalam hadist, terdapat 5 rukun Islam yaitu shahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Dasar Hukum Syari'at sebagaimana firman Allah SWT "Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" . (QS Al Baqarah: 267).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suatu usaha/pekerjaan yang baik, diperoleh dengan cara yang halal wajib dikeluarkan zakatnya. Baik berbagai macam profesi yang berkembang seiring perkembangan zaman seperti dokter, konsultan, pengacara, polisi, guru dan sebagainya. Sesuai dengan konsep dari hasil usaha yaitu hasil dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

Terdapat pada firman Allah pada Al Quran surat Al-Muzzamil :

20 *“Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”*.

Dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 43 *“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”*.

Untuk landasan zakat profesi sendiri berangkat dari interpretasi teks Umar bin al-Khattab dalam surat al-Hashr ayat 7 :

*“Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”*.

Ayat diatas merupakan fakta sejarah dimana ‘Umar bin al- Khattab pernah menetapkan zakat penghasilan dari *kharaj* (sewa tanah) demikian juga ‘Umar bin Abd al-‘Aziz menetapkan zakat gaji tentara, hononarium dan hadiah.

Ditinjau dari landasan filosofis nya dibutuhkan untuk memahami mengapa zakat diwajibkan, apa fungsi dan perannya, sehingga diyakini bahwa zakat sangat logis dan sesuai pertimbangan akal. Ada tiga jawaban untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu

*pertama*, “istiklaf” maksudnya adalah khalifah di bumi. Allah SWT adalah Pemilik alam semesta dan pada hakikatnya, semua harta benda yang manusia miliki hanyalah titipan dari Allah SWT yang hendaknya disalurkan untuk kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam. *Kedua*, solidaritas sosial. Sebagaimana fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lainnya, disinilah zakat berperan sebagai jembatan antara manusia yang mampu untuk menolong manusia lain yang sedang dalam kesusahan. Terwujudnya zakat, tentu karena adanya faktor penting berupa solidaritas yang tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, persaudaraan. Persaudaraan dapat menumbuhkan kesadaran manusia untuk menyisihkan sebagian hartanya, khususnya untuk kekayaan yang diberikan untuk mereka yang lebih membutuhkan baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun infak.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk memberikan gambaran tentang landasan teoritis penelitian, peneliti menyajikan kajian pustaka baik dari buku, jurnal atau skripsi terdahulu. Untuk mengetahui adanya keterkaitan atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut kajian penelitian dan karya-karya terdahulu.

Menurut (Qardhawi, 2007 : 459) zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaannya dan profesinya yang demikian itu apabila telah mencapai nishab dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (Aflah, 2009: 128-130).

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penuanaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu (Kamus Bahasa Indonesia dalam Muhammad 2002: 58)

Berikut disajikan tabel untuk lebih memahami tentang keterkaitan atau perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu :


**Tabel 3 : Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Peneliti
1.	Wiwid Sugiarto, "Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam", (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018).	Dibahas tentang pengimplementasian zakat profesi dikalangan masyarakat dengan pandangan hukum islam Jadi ini hanya berfokus pada pengimplementasian dana zakat profesi dalam perspektif islam.	Tidak membahas tentang manajemen pengelolaan zakat profesinya.

2.	Miftakhul Amri, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019).	Menjelaskan tentang impementasi zakat profesi dari perspektif sosiologi hukum islam.	Tempat dan Objek penelitian berbeda serta tidak membahas tentang manajemen pengelolaan zakat profesinya.
3.	Nadhirotul Azmi, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”, (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013).	Membahas tentang pengelolaan zakat profesi tidak menerapkan konsep manajemen.	Tempat penelitian berbeda serta menerapkan konsep manajemen dalam pengelolaan zakat profesi.
4.	Afifatul Istiqomah, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas”, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).	Membahas implementasi pengelolaan zakat profesi tidak menerapkan konsep manajemen.	Tempat penelitian berbeda serta menerapkan konsep manajemen dalam pengelolaan zakat profesi.
5.	Husni Fuaddi, Jurnal Al-Amwal, Vol. 6 No. 2 Desember 2017 “Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”	Menjelaskan tentang zakat profesi secara lengkap ditinjau dari perspektif ekonomi islam melalui pendapat para ulama dari zaman ke zaman.	Tempat penelitian dan subjek penelitian berbeda. Tidak membahas tentang manajemen pengelolaan zakat profesinya.

6	Ali Trigiyan, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 No.2, Desember 2016 “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya”	Berisi pendukung dan penentang zakat profesi dari pendapat para ulama dan aliran islam yang ada di Indonesia.	Subjek penelitian berbeda, dalam jurnal dijelaskan pendukung dan penentang zakat profesi ditinjau dari berbagai aspek dan tidak mencakup pada manajemen pengelolaan zakat ptofesi itu sendiri.
7	Shobirin, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2 No. 2, Desember 2015 “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”	Berisi tentang teknik pengelolaan zakat secara profesional dengan mengedepankan fungsi-fungsi manajemen dengan kelengkapan struktur organisasi dengan kewenangan	Tempat penelitian berbeda serta tidak dibahas tentang zakat profesi di instansi tertentu.
8.	Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 01, Maret 2015 “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”	Berisi tentang sejarah, pengertian, jenis profesi yang dizakati, landasan, nishab serta aturan dalam pelaksanaan zakat profesi menurut hukum Islam.	Tempat penelitian berbeda serta tidak dijelaskan tentang manajemen pengelolaan harta zakat profesi itu sendiri.

9	Alfina Damayanti, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, Desember 2020 “Problematika Zakat Profesi di Era Modern Menurut Hukum Islam”	Berisi tentang penetapan tentang pendapatan yang wajib dizakati sebagai zakat profesi serta problematika yang terjadi seiring perkembangan zaman.	Tempat penelitian berbeda serta dalam jurnal ini tidak membahas tentang pengelolaan zakat profesi dengan menggunakan konsep manajemen.
---	---	---	--



**IAIN PURWOKERTO**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016 : 4) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan atau lembaga yang menjadi objek penelitian sebagai sumber informasi.

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara *komprehensif, holistik, integratif*, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988: 5). Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kehidupan realitas yang menyeluruh, kompleks dan terperinci (Moleong, 2012: 4). Peneliti secara bertahap melakukan penelitian ke lapangan secara langsung dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Purbalingga.



**IAIN PURWOKERTO**

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Purbalingga yang berada di Jl. Letkol Isdiman No. 32B, kec. Purbalingga Kidul, kab. Purbalingga Jawa Tengah, Indonesia. BAZNAS ini merupakan salah satu lembaga zakat yang secara langsung memperoleh instruksi bupati Purbalingga nomor 451/133 tahun 2018 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah maupun BUMD.

BAZNAS Kabupaten Purbalingga juga merupakan lembaga pengelolaan dana ZIS (zakat, infak, sedekah) yang resmi dengan peraturan dan manajemen yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu UU No. 23 tahun 2011 dan sesuai syariat Islam. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2020 - Juni 2021.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang dan tempat dimana data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan dalam penelitian (Arikunto,2006:116).

Bisa diartikan bahwa subjek penelitian sangat penting dalam penelitian, karena data tentang penelitian akan diamati sebagai narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian. Yang dijadikan subjek penelitian ini adalah BAZNAS Purbalingga sebagai sumber informasi.

### **2. Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu menjadi sasaran penelitian.

Objek penelitian ini pun tidak kalah penting, dengan pemusatan objek penelitian sehingga pembahasan menjadi terpusat dan data yang didapatkan lebih terarah. Pada penelitian ini, objek penelitian adalah zakat profesi.

D.

S

### Sumber Data

Informasi penelitian diperoleh dari pihak yang terpilih dan memiliki *power* serta *otoritas* pada obyek yang diteliti. Oleh karena itu diperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen- instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) antara peneliti anggota BAZNAS Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4 : data anggota BAZNAS Purbalingga beserta jabatannya

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Chumaidi MF, M.Si.,	Ketua BAZNAS Purbalingga
2.	Bapak KH. Masyhudi Munir	WK I Bidang Pengumpulan
3.	Bapak H. Purwanto, SH., MM.	WK II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Bapak Rahmat Basuki, S.pd.	Kepala Pelaksana
5.	Ibu Sri Budianingsih, SP.	Bagian Pengumpulan

6.	Bapak Andi Wibowo	Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
7.	Ibu Puspita Arumy, SE.	Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan

#### 1 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung yaitu dapat melalui kajian pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, internet, data pembukuan BAZNAS Purbalingga lainnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi, memperjelas dan memperkuat adanya data primer.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*in depth interview*) dan dokumentasi. *Catheruine Marshall, Gretchen B Rosshman*, dalam Sugiyono (2016:225) menyatakan bahwa metode dasar yang diandalkan oleh penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi dalam setting, observasi langsung, wawancara mendalam, review dokumen.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan objek, sasaran atau metode observasi. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan (Sugiyono, 2016 : 206). Observasi yang akan digunakan dalam penelitian adalah observasi non-partisipan dimana peneliti akan meneliti langsung manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS

kabupaten Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila panitia ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas. Peneliti mendapat informasi secara langsung melalui pihak yang terkait langsung dengan BAZNAS Purbalingga yaitu ketua BAZNAS Purbalingga dan Pendamping manajemen pengelolaan bagian dana zakat profesi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang diperoleh yaitu data tertulis dari BAZNAS Purbalingga, berupa: sejarah singkat BAZNAS Purbalingga, struktur organisasai dan data-data tentang manajemen pengelolaan zakat profesi diharapkan dapat menjadi acuan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

1. Analisis data menurut Miles & Humberman (1984)

terdiri dari 3 alur yaitu :

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016:247) data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Humberman dalam Sugiyono (2016:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif bisa juga dengan grafik, matriks, *network*(jejaring kerja) dan *chart*.

c. Penarik kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Menurut Miles dan Humberman dalam Sugiyono (2016:252) langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan

data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 2. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan Data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji credibility (validitas internal) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data diperlukan untuk menentukan valid atau tidakkah suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiyono adalah :

“Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus *negative* dan *membercheck*.(Sugiyono 2017:270)

Dari begitu banyak pengujian peneliti memilih beberapa saja sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

### a) *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data itu valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, akan tetapi bila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.



Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono 2016:276).

b) Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono 2016:274).



IAIN PURWOKERTO

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum BAZNAS Purbalingga

##### 1. Deskripsi Singkat Purbalingga

Di lansir dari [purbalinggakab.go.id](http://purbalinggakab.go.id), kota Purbalingga terletak pada  $101^{\circ} 11''$  BT -  $109^{\circ}35''$  BT dan  $7^{\circ}10''$  LS -  $7^{\circ}29''$  LS" terbentang pada altitude  $\pm 40 - 1.500$  meter diatas permukaan laut dengan dua musim yaitu musim Hujan antara April – September dan musim Kemarau antara Oktober – Maret. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara  $23.20^{\circ}\text{C} - 32.88^{\circ}\text{C}$  dengan rata-rata  $24.49^{\circ}\text{C}$ . Secara umum Purbalingga termasuk dalam iklim tropis dengan rata-rata curah hujan  $3,739 \text{ mm} - 4,789 \text{ mm}$  per tahun. Jumlah curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kejobong.

Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali Gintung, dan anak sungai lainnya. Ibu kota Kabupaten berada di Purbalingga, sekitar 21 km sebelah timur laut Purwokerto.

Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 15 kelurahan, dan 224 desa. Pada tahun 2019 berpeduduk 1.003.246 jiwa dengan jumlah masyarakat usia produktif umur 15-64 tahun sebanyak 678.986 jiwa (badan pusat statistik Purbalingga,2019) . Dengan keadaan ekonomi masyarakatnya yang didominasi sebagai pekerja di pabrik-pabrik yang tersebar di wilayah Purbalingga, pembangunan ekonomi kabupaten Purbalingga terbilang cepat dibandingkan dengan kota-kota disekitarnya, terdapat banyak pabrik-pabrik bulu mata asing, wig dan

kayu lapis. Keberadaan pabrik-pabrik ini tentu tidak jauh dari para investor asing dan berdampak pada mobilisasi ekonomi rakyat Purbalingga serta pengurangan jumlah pengangguran untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

## 2. Sejarah BAZNAS Purbalingga



Gambar 1 : Gedung BAZNAS Purbalingga tampak depan

Sumber Dokumentasi : Baznas

Berdiri sejak tahun 2001 di Jl. Letkol Isdiman No. 32B Purbalingga Kidul, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53313. BAZNAS Purbalingga telah menjadi badan pengelola dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang resmi.

Bermula dengan dikeluarkannya SK Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Purbalingga No. MK.21/i.a/BA.03.2/187/1998, tertanggal 10 Maret 1998 tentang pembentukan TIM PERUMUS BAZIS yang bertugas menyusun AD/ART dan menyusun kepengurusan BAZIS. Dalam perjalanan tugasnya, tim perumus BAZIS secara marathon telah bekerja sejak tanggal 10 Oktober 2000 sampai dengan 8 Desember 2000. Hingga kemudian tim perumus ini berhasil menyusun Anggaran Rumah Tangga BAZIS beserta susunan kepengurusan, dan kesemuanya ini diserahkan dan dikonsultasikan kepada Bupati Purbalingga. Proses inipun secara kebetulan dikuatkan pula dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh Presiden RI.

Pada Tanggal 3 Desember 2000 diselenggarakan sarasehan “Aktualisasi Zakat” oleh ICMI ORSAT Purbalingga, pada kesempatan menjelang buka puasa bersama dengan menghadirkan para alim ulama dan pimpinan ormas-ormas Islam. Forum tersebut menyepakati usulan mengenai desakan pembentukan BAZIS Kabupaten Purbalingga agar pengumpulan zakatnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Usul ini dituangkan dalam surat ICMI No. 32/ICMI/PBG/XII/2000 tanggal 6 Desember 2000 ditujukan kepada Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Purbalingga. Atas desakan umat Islam Kab. Purbalingga yang diwakili ICMI ORSAT Purbalingga akhirnya Bupati Purbalingga mendukung dan mengabulkan pembentukan BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH KABUPATEN PURBALINGGA yang pada saat itu disingkat BAZIS dengan SK Bupati No. 451.1/86 tahun 2001 tertanggal 26 April 2001 tentang pengesahan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Purbalingga. Sedangkan pelantikan Pengurus BAZIS Kab. Purbalingga tersebut baru dapat dilaksanakan pada awal September 2001 oleh Wakil Bupati Purbalingga.

Sebagai langkah awal, agar BAZIS dikenal public, maka BAZIS Kab. Purbalingga bekerjasama dengan ICMI, Muhammadiyah, NU, MUI, AMII, Fatayat NU, IRM, GP Anshor menyelenggarakan lokakarya “ Optimalisasi Pengelolaan Zakat” pada tanggal 24 september 2001 dengan menghadirkan DR.H.Didin Hafidudin,M.Sc yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua dompet dhuafa Republika dan Hatanto Widodo yang pada saat itu sebagai Direktur IMZ ( Institut Manajemen Zakat). Hasil Lokakarya tersebut menginginkan agar BAZIS Kab. Purbalingga memiliki kantor operasional sendiri. Hingga kemudian rencana tersebut dapat direalisasikan dengan dibukanya kantor operasional BAZIS Kab. Purbalingga yang bertempat di kantor Wakil Bupati purbalingga yang pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Soetarto Rachmat yang kebetulan pula merangkap

sebagai Ketua BAZIS Kab. Purbalingga.

Seiring berjalannya waktu, maka sekitar tahun 2005 dilakukan renovasi sekolah yang nyaris ambruk untuk dijadikan kantor operasional BAZIS Kabupaten Purbalingga. Kemudian tanpa mengurangi fungsi dan keberadaannya pada tanggal 10 Mei 2007 secara resmi BAZIS Kabupaten Purbalingga berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 120 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan sejak tahun 2014 berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Kabupaten Purbalingga berganti nama menjadi BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

Sejak berdirinya tahun 2001, BAZNAS Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan perkembangan ke arah positif, baik dari segi jumlah muzakki, jumlah pengumpulan zakat dan penyalurannya pun semakin dirasakan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



Gambar 2 : Penyaluran bantuan secara simbolis di kantor BAZNAS Purbalingga.

Sumber Dokumentasi : Baznas



Gambar 3 : Penerimaan zakat dari muzakki secara langsung ke kantor BAZNAS Purbalingga.

Sumber Dokumentasi : Baznas

### 3. Dasar Pembentukan

- a. Al Qur'an dan Al Hadits
- b. Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- e. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451.1.2/279 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Periode 2017-2022.

### 4. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi Pengelola zakat yang baik, amanah, transparan dan profesional.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh.
- 2) Meningkatkan pengelolaan (penghimpunan dan pendayagunaan) zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip manajemen modern.
- 3) Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang baik, amanah, transparan dan profesional.
- 4) Mengembangkan pola pentasharufan yang bersifat pemberdayaan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari mustahik ke muzakki, dengan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.

- 5) Memaksimalkan pengelolaan dan peran zakat , infaq dan shodaqoh dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Purbalingga melalui sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan *Stake holder*.

#### **5. Tugas, Fungsi, Asas dan Tujuan BAZNAS Purbalingga**

a. Tugas Sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di Kota Purbalingga sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

b. Fungsi Pelaksanaan tugas BAZNAS Purbalingga menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Purbalingga.

c. Asas Pengelolaan Zakat meliputi 7 (tujuh) azas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu :

- 1) Syariat Islam,
- 2) Amanah,
- 3) Kemanfaatan,
- 4) Keadilan,
- 5) Kepastian Hukum,
- 6) Terintegrasi,
- 7) Akuntabilitas.

d. Tujuan BAZNAS Kota Purbalingga

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta pemerataan ekonomi dimasyarakat.


e. Kewajiban Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Purbalingga wajib :

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Purbalingga.
- 2) Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Kota Purbalingga dan instansi terkait di Kota Purbalingga dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sadaqah serta dana sosial agama lainnya kepada BAZNAS provinsi dan para Muzzaki.
- 4) Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Purbalingga Dalam dokumen rencana strategis BAZNAS Kota Purbalingga dinyatakan bahwa Pengelolaan Zakat di Kota Purbalingga dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451.1.2/279 Tahun



2017 tentang Pengangkatan impinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Periode 2017-2022. Secara umum tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Kota Purbalingga dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan, pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang merupakan dana sosial umat Islam dikelola secara professional dan bertanggungjawab.

#### 6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Purbalingga



Gambar 4 : Stuktur Organisasi BAZNAS Purbalingga

## **7. Tugas Pokok Setiap Anggota**

### a. Ketua

Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Purbalingga

### b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Melaksanakan tugas pengelolaan Pengumpulan zakat.

### c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Mempunyai Tugas Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

### d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

### e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Purbalingga, Administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan Pemberian rekomendasi.

## **8. Mitra dan Jaringan**

### a. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan Fungsi Pengumpulannya dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga. BAZNAS Kabupaten Purbalingga membentuk UPZ pada:

- 1) Kantor satuan kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- 2) Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten ;
- 3) BUMD;
- 4) Perusahaan swasta;
- 5) Masjid;
- 6) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
- 7) Kecamatan;
- 8) Kelurahan / Desa.

b. Bank

BAZNAS membangun kemitraan dengan bank-bank yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, Bank Jateng, Bank Jateng Syariah, Bank BRI, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, BPR Artha Perwira dan KJKS Wanita Islam yang ditunjuk untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan BAZNAS Kabupaten Purbalingga.

c. Organisasi / Lembaga / Komunitas

BAZNAS Kabupaten Purbalingga menjalin kemitraan dengan organisasi / lembaga yang mendukung visi dan misi BAZNAS Kabupaten Purbalingga yaitu :

- 1) BPBD kabupaten Purbalingga
- 2) Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga
- 3) PMI Kabupaten Purbalingga
- 4) LAZIS
- 5) Radio Gema Sudirman Purbalingga
- 6) Komunitas Relawan

## 9. Program Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Purbalingga

Pelaksanaan pendistribusian zakat di Kota Purbalingga direalisasikan melalui beberapa program, diantaranya adalah :

Tabel 5 : Program BAZNAS Purbalingga

No	Program	Kegiatan
1	<b>Purbalingga Sejahtera</b>	Zakat Produktif
2	<b>Purbalingga Cerdas</b>	Bantuan Pendidikan
3	<b>Purbalingga Sehat</b>	Bantuan Miskin Sakit
		MLKD( Ambulance Gratis )
4	<b>Purbalingga Peduli</b>	Remahtilani
		Bantuan Miskin Dhuafa
		ACT, BTB
		Muallaf

		Ibnu sabil
		Bantuan Beras
		Panti Asuhan & Pengurus
		Bantuan Air bersih
5	Purbalingga Taqwa	Kegiatan Keislaman
		Petugas Masjid / Marbot Dhuafa
		Sabilillah

Sumber : pembukuan BAZNAS Purbalingga

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Purbalingga Secara Umum

Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Purbalingga dilakukan melalui kegiatan perencanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Semua kegiatan tersebut berpedoman kepada beberapa aturan.

Informasi yang ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut memuat tiga sumber utama pedoman pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Purbalingga, yakni pertama, syariat Islam berupa Al-qur'an dan Hadits, kedua, peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia baik dari Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah dan putusan BAZNAS pusat, serta ketiga adalah peraturan yang dibuat dan disahkan oleh organisasi BAZNAS Kota Purbalingga seperti Standar Operasional Prosedur. Sehingga langkah-langkah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Purbalingga menjadi lebih jelas arah dan tujuannya.

Tabel 6 : SOP BAZNAS Purbalingga

Syariat Islam	1. Al-Quran 2. Hadist
Hukum Positif	1. Undang-undang 2. Peraturan Pemerintah 3. Keputusan BAZNAS
BAZNAS Purbalingga	Standar Operasional Prosedur

Sumber : Wawancara dengan bapak Chumaidi selaku ketua BAZNAS Purbalingga pada hari Selasa 13 Oktober 2020.

## 2. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Profesi pada BAZNAS Purbalingga tahun 2019

Pelaksanaan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan dana zakat profesi memiliki langkah-langkah tertentu untuk mendorong kesuksesan aktifitas pengumpulan dana zakat profesi, berikut uraiannya:

### a. Perencanaan

#### I. Perencanaan Strategis Kelembagaan

##### 1. Analisa Peluang dan Tantangan

Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan ketika akan melaksanakan aktivitas pengumpulan adalah melihat peluang dan tantangan yang ada, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Sri Budianingsih sebagai bidang pengumpulan pada hari Senin, 28 September 2020.

“Dalam melakukan analisis strategi, pihak BAZNAS Purbalingga menganalisa dahulu keadaan yang ada, menganalisa peluang dan tantangan yang ada dalam potensi zakat terutama pengumpulan zakat profesi yang sebagian besar didapatkan dari para pegawai”

Sebagai mana yang telah disampaikan oleh ibu Sri Budianingsih sebagai bidang pengumpulan, salah satu strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Purbalingga dalam upaya

memaksimalkan peluang zakat profesi yang ada di Purbalingga yaitu menganalisa peluang dan tantangan yang ada.

Dalam wawancara itu disampaikan bahwa selama tahun 2015-2019 pengumpulan zakat profesi terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan antara lain sebagai berikut :

Kekuatan :

- a. Komitmen Pimpinan yang kuat.
- b. Pengalaman dan disiplin ilmu Pimpinan yang beragam dan saling melengkapi.
- c. Lokasi kantor yang strategis dipusat kota.
- d. Terbitnya surat edaran dari pemangku pemerintahan yaitu instruksi bupati No. 451/133 tahun 2018 tentang optimalisasi pengumpulan zakat dilingkungan pemerintah kabupaten Purbalingga dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui BAZNAS kabupaten Purbalingga .

Kelemahan:

- a. Belum optimalnya sosialisasi tentang zakat.
- b. Tingkat kerjasama dengan lembaga terkait masih rendah.
- c. Belum berfungsinya kelengkapan organisasi.
- d. Belum didukung dengan aplikasi pembayaran dana ZIS online seperti Shopeepay, OVO dll selain transfer antar bank.

Peluang:

- a. Peraturan yang jelas dalam pengelolaan zakat.
- b. Kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Islam.
- c. Muzakki PNS yang banyak.

Tantangan:

- a. Adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) lain yang lebih terampil.
- b. Adanya masyarakat menyalurkan langsung zakat di luar kota Purbalingga.
- c. Efektifitas UPZ yang perlu ditingkatkan.

Setelah dilakukan analisa peluang dan tantangan, bagian pengumpulan dana ZIS menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan potensi zakat profesi yang ada di Purbalingga. Beberapa strategi pengumpulan yang diterapkan mengacu pada tantangan dan peluang yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman Pimpinan dan pelaksana BAZNAS terhadap peraturan dan ketentuan tentang zakat, baik hukum agama maupun hukum bernegara, serta manajemen BAZNAS.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bermacam pendekatan selain agama seperti sosiologi (kemasyarakatan), psikologi (menyangkut kepercayaan terhadap BAZNAS), ekonomi (dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan kualitas hidup), dan manajemen (pengelolaan dana BAZNAS mulai menghimpun sampai distribusi) meliputi sosialisasi langsung maupun melalui media brosur, pamflet yang mengutamakan pentingnya zakat dalam kehidupan.
- c. Menyediakan brosur, pamflet dan sejenisnya di Kantor BAZNAS serta skema pengelolaan zakat (dari menghimpun sampai distribusi), sehingga muzakki mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap BAZNAS.
- d. Optimalisasi penggunaan dana operasional yang tersedia dengan prinsip ekonomi, efektif, efisien melalui pelaksanaan aktivitas berdasarkan skala prioritas.
- e. Meningkatkan komunikasi dengan lembaga terkait tentang pengelolaan BAZNAS sesuai Undang-undang pengelolaan zakat No 23 tahun 2011 yang transparan serta manfaat pengelolaan zakat dan hasil kerja yang sudah dicapai.
- f. Memfasilitasi permodalan dan meningkatkan motivasi usaha bagi UKM.
- g. Mempelajari Lembaga Amil Zakat lain yang terampil tentang manajemen organisasinya (pengelolaan zakat) untuk diadopsi.

- h. Menghimbau supaya muzakki di Purbalingga mengeluarkan zakat atau sebagian zakatnya (sebesar 2,5%) untuk disalurkan melalui BAZNAS.
- i. Meningkatkan komitmen UPZ dalam melaksanakan tugas melalui pertemuan dan meminta pimpinan kerja/organisasinya supaya taat melakukan pembinaan.
- j. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan mengacu kepada PSAK 109.
- k. Mengefektifkan komunikasi dengan lembaga terkait seperti MUI, Kemenag, Himpunan Da'i, Muballigh dan Pemangku Pemerintahan.

## 2. Penentuan dan perumusan sasaran

Setelah melakukan analisa peluang dan tantangan, selanjutnya bidang pengumpulan BAZNAS Purbalingga menentukan sasaran muzakki yang akan dijadikan objek aktivitas pengumpulan untuk menggalang dana zakat profesi. Dengan menentukan sasaran pengumpulan dana zakat profesi, maka bagian bidang pengumpulan dari BAZNAS Purbalingga akan lebih fokus kepada muzakki yang menjadi sasaran.

Dalam pengumpulan dana zakat profesi, sasarannya adalah seluruh masyarakat profesi yang ada di Purbalingga. Namun sasaran tersebut belum tercapai dengan maksimal salah satu faktornya karena kurangnya kesadaran masyarakat profesi untuk menyalurkan zakatnya secara resmi ke BAZNAS Purbalingga. Disinilah salah satu tugas bagian bidang pengumpulan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Purbalingga serta kepercayaan muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS Purbalingga.



### 3. Penetapan metode

Dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat profesi, bidang Pengumpulan BAZNAS Purbalingga memiliki dua metode yaitu secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*).

Menurut Ibu Sri Budianingsih pada wawancara hari Senin tanggal 28 September 2020, metode secara langsung (*direct*) adalah metode pengumpulan yang dilakukan secara langsung berupa pertemuan dengan muzzaki baik melalui kegiatan sosialisasi ataupun penjemputan zakat.



Gambar 5 : Sosialisasi zakat secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Purbalingga  
 Gambar 6 : Penerimaan zakat melalui layanan jemput muzzaki.

Sumber Dokumentasi : Baznas

Sumber Dokumentasi :  
 Baznas

Sementara metode secara tidak langsung (*indirect*) adalah metode pengumpulan melalui poster, sosial media, dll.



Gambar 7 : Tampilan facebook BAZNAS Purbalingga merupakan sosialisasi tidak langsung.

Gambar 8 : Poster yang berisi ajakan untuk menunaikan zakat ke BAZNAS Purbalingga.

Sumber Dokumentasi : Baznas

Sumber Dokumentasi : Baznas

Pendekatan langsung maupun tidak langsung digunakan juga sesuai kebutuhan dalam proses pengumpulan.

Pendekatan secara langsung dapat digunakan untuk semua kalangan masyarakat namun lebih berfokus pada masyarakat pedesaan, karena dalam masyarakat pedesaan sasaran muzaki merupakan orang tua yang kemungkinan besar belum paham menggunakan sosial media, maka dari itu pendekatan secara langsung melalui sosialisasi akan lebih tepat sasaran untuk masyarakat pedesaan yang masih minim terjangkau teknologi.

Sedangkan pendekatan secara tidak langsung (*indirect*) dapat mencakup masyarakat luas terutama perkotaan melalui sosial media dan spanduk yang terpasang rapi di jalan yang

ramai kendaraan.



#### 4. Penetapan waktu dan lokasi

Untuk penetapan jadwal pengumpulan dana zakat profesi secara umum telah disusun dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) namun untuk pelaksanaan jadwalnya menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.

Seluruh kegiatan bidang pengumpulan untuk mengumpulkan dana zakat profesi dalam setahun sudah dijadwalkan secara umum, mulai dari awal sampai akhir tahun. Sedangkan waktu dan lokasi pengumpulan dana zakat profesi perbulannya dilaksanakan awal bulan saat menerima gaji seperti yang dikatakan Ibu Sri Budianingsih pada hari Senin, tanggal 28 September 2020.

“Pemerintah daerah nanti mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran dari Bupati bahwa setiap PNS dan muzakki zakat profesi Purbalingga yang telah cukup nisab gajinya pertahunnya itu wajib mengeluarkan zakat namun tidak ada paksaan, dari BAZNAS sendiri memberikan form persetujuan atau tidak untuk diambil zakatnya. Jadi waktunya tergantung dari kapan dia menerima gaji langsung dia dipotong zakatnya disitu. Kemudian nanti memudahkan bagi bendaharawan untuk memotong gaji sesuai dengan zakatnya, kemudian bendaharawan itu mentransfer ke bank. Jadi waktunya itu pas di awal-awal bulan setiap bulannya setiap PNS atau aparatur sipil negara itu menerima gaji. Kalau lokasi, masing-masing dari SKPD terkait, jadi kapan dia menerima gaji langsung gajinya dipotong untuk zakat.”

Meskipun muzakki Purbalingga banyak berasal dari profesi PNS, masih banyak profesi lain yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Purbalingga yang terbagi atas 70% zakat profesi dari para ASN baik Pemda, kecamatan dan 30% dari zakat perseorangan.

**BAZNAS**  
Kabupaten Purbalingga

**SURAT PERNYATAAN**

Nama \_\_\_\_\_  
 Tempat, Tanggal Lahir \_\_\_\_\_  
 Alamat \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan \_\_\_\_\_  
 No. KTP \_\_\_\_\_  
 No. HP \_\_\_\_\_

Dengan kesadaran memenuhi perintah Allah SWT dan luhur  
 Rukunul Islam, saya bersedia dan tidak menyetor zakat, atau dan  
 sebagainya saya miliki UPT, Deras/ Instansi/ OPD  
 untuk disalurkan dan dikelola sesuai syarat Islam

Bentuk ZIS	Zakat	Rp
	Setor	Rp _____
	Tidak Setor	Rp _____
	Jumlah	Rp _____

Purbalingga, \_\_\_\_\_  
 Yang menyetor pernyataan

Gambar 9 : contoh form pernyataan bersedia atau tidak  
 untuk menjadi muzaki di BAZNAS Purbalingga

Sumber Dokumentasi : Baznas

**IAIN PURWOKERTO**

## 5. Penetapan target

Untuk penggalangan dana zakat tahun 2019, sebagaimana yang diutarakan oleh ketua BAZNAS Purbalingga Bapak Chumaidi, Purbalingga menetapkan target pengumpulan sebesar 2,5 Milyar Rupiah.

Dari target pengumpulan zakat secara keseluruhan yang sejumlah 2,8 Milyar Rupiah, 70% nya adalah target pengumpulan dari dana zakat profesi yaitu sekitar 1,7 Milyar Rupiah. Maka dari itu dana zakat profesi merupakan zakat yang paling berpengaruh dalam pencapaian target pengumpulan zakat yang telah ditetapkan oleh bidang pengumpulan zakat BAZNAS Purbalingga. Namun BAZNAS Purbalingga harus berani menaikan target setiap tahunnya namun tentu dibarengi dengan kualitas lembaga yang meningkat serta sosialisasi yang lebih sering dilakukan guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya berzakat serta membangun *trust* muzzaki dan pelayanan yang lebih maksimal.

## II. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Perencanaan dalam hal ini adalah berupa visi dan misi yang dirumuskan dan berbagai macam program yang nantinya akan diaktualisasikan.

### a) Penetapan visi dan misi

Bidang Pengumpulan BAZNAS Purbalingga menentukan visi misi yang ingin mewujudkan BAZNAS Purbalingga menjadi pengelola zakat yang resmi, amanah, transparan dan profesional didasari dengan iman dan takwa sesuai dengan pedoman yang ada. Selain itu BAZNAS Purbalingga juga menjadi pusat sosialisasi zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berzakat dan taraf hidup para mustahik.

Namun banyak hal yang masih perlu dievaluasi mengenai pelaksanaan dan pencapaian dari visi dan misi itu sendiri, karena tentu masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat profesinya resmi ke BAZNAS Purbalingga.



b) Penetapan program

Dalam mengumpulkan dana zakat profesi, BAZNAS Purbalingga tentu memiliki beberapa kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh bidang pengumpulan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Budianingsih, selaku bidang pengumpulan pada hari Senin, 28 September 2020.

“Program kerja bidang pengumpulan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu kita mensosialisasikan zakat, termasuk menyusun strategi pengumpulan, maksudnya kita mensosialisasikan kepada masyarakat yang sesuai sasaran kita yaitu masyarakat yang kurang memahami tentang zakat dia paham tentang zakat dulu, sehingga nanti kita tidak mengharapkan hasil pada saat itu, tapi di dua atau tiga tahun berikutnya. Sosialisasi ini banyak macamnya, ada secara langsung kita mengadakan pertemuan dengan muzakki, ada melalui sosialisasi tidak langsung melalui poster, baliho, selebaran dan media sosial Instagram, Facebook dll. Kemudian dalam pendataan muzakki kita punya rencana data muzakki kita ini kan tahun ini misalnya sekian ribu orang, tahun depan kita tingkatkan lagi sehingga mereka berzakat ke BAZNAS Purbalingga. Kemudian pelaksanaan pengumpulan termasuk zakat yang diberikan kepada kita itu kita kendalikan, kita susun strateginya itu sehingga zakat betul-betul produktif, kemudian juga misalnya ada komplain dari muzakki itu sendiri mungkin kurang puas dengan layanan kita nanti kita terima. Kemudian kita juga koordinasi dengan pengumpulan zakat dengan unit pengumpulan zakat kita, koordinasi ini baik dengan SKPD terkait maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yaitu LAZ kan dibawah koordinasi dengan BAZ, termasuk koordinasi dengan kantor departemen agama istilahnya itu pembina dari BAZNAS dan BAZNAS Pusat.”

Program pengumpulan di lakukan oleh bidang pengumpulan BAZNAS Purbalingga sudah cukup lengkap dan tersusun rapi. Sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 7 : Program pengumpulan dana zakat profesi  
BAZNAS Purbalingga

No	Program	Tujuan
1	Sosialisasi Zakat Profesi secara langsung (pertemuan muzzaki) dan tidak langsung (banner, baliho, selebaran, poster, media sosial dll)	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran muzakki untuk menyalurkan zakat dari penghasilannya melalui BAZNAS Purbalingga.
2	Penetapan Strategi	Meningkatkan pengumpulan dana zakat profesi.
3	Rencana Data Muzzaki	Meningkatkan pendataan jumlah muzzaki
4	Koordinasi dengan semua UPZ  Gambar 10 : Rapat dengan para pimpinan UPZ Sumber Dokumentasi : Baznas	Untuk memaksimalkan potensi dan fungsi pengumpulan.
5	Layanan donatur  Gambar 11 : Layanan	Menerima kritik dan saran serta keluhan muzzaki seperti perhitungan zakat dll. Biasanya kritik dan saran disampaikan secara langsung.



<p>donatur berupa penghitungan dan penerimaan zakat secara langsung. Sumber Dokumentasi : Baznas</p>	
--	--

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Budianingsih (bidang pengumpulan BAZNAS Purbalingga) pada hari Senin, 28 September 2020.

## b. Pengorganisasian

### 1) Perumusan dan pembagian tugas kerja

Dalam perumusan dan pembagian tugas kerja, bidang pengumpulan memiliki 2 anggota yaitu KH. Masyhudi Munir sebagai WK I Bidang Pengumpulan dan Ibu Sri Budianingsih, SP sebagai bagian Pengumpulan. Namun jika perumusan dan pembagian tugas kerja melebihi kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada, maka semua bidang dalam BAZNAS Purbalingga ikut membantu beserta para UPZ dan relawan BAZNAS. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Sri Budianingsih, pada hari Senin, 28 September 2020.

“Dalam bidang pengumpulan yang dipimpin oleh KH. Masyhudi Munir sebagai WK I bidang pengumpulan, kemudian ada amil yang membantu dan seluruh komponen BAZNAS saling membantu jika ada salah satu bidang yang kekurangan SDM, jadi kami saling kerjasama untuk tujuan yang sama tanpa mengganggu *job description* masing-masing”

Dilihat dari hasil wawancara diatas, bidang pengumpulan BAZNAS Purbalingga hanya memiliki dua orang sebagai SDM tetap di bidang pengumpulan dan masih membutuhkan SDM tambahan agar pembagian kerja lebih spesifik. Karena dengan SDM seadanya maka kreatifitas atau ide-ide sulit untuk diciptakan. Kurangnya SDM juga merupakan salah satu faktor sulitnya mencapai target

pendataan dan pengumpulan yang tinggi.

2) Pemberian wewenang dan tanggungjawab

Pemberian wewenang dalam bidang pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Purbalingga tentu telah disesuaikan dengan struktur keanggotaan yang ada. Selain itu wewenang pengumpulan dana zakat profesi juga ada dalam UPZ terkait sebagai pihak yang dipercaya untuk membantu aktivitas pengumpulan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Purbalingga terutama tentang perluasan data muzaki. Seperti yang disampaikan oleh KH. Masyhudi Munir pada hari Senin, 14 September 2020.

“Pendataan yang optimal kami usahakan dengan membagi wewenang melalui koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan UPZ lain misalnya di kantor-kantor, sekolah, ataupun yang lainnya.” Untuk profesi lain seperti kontaktor, notaris, dokter, dan lainnya langsung menjadi tanggung jawab amil BAZNAS Purbalingga. Pihak BAZNAS Purbalingga yang langsung melakukan sosialisasi, melalui layanan telepon, dan lain-lain.



Gambar 12 : Sosialisasi zakat profesi di kantor Bupati Purbalingga.

Sumber Dokumentasi : Baznas

**c. Pelaksanaan**

1) Pergerakan dan Pengarahan

Dalam pelaksanaan aktivitas bidang pengumpulan dengan adanya pergerakan ketua bidang pengumpulan serta dibantu oleh UPZ baik UPZ Dinas/Instansi/OPD maupun UPZ tingkat Masjid atau Mushola.

## 2) Sosialisasi

Untuk menarik kesadaran masyarakat tentang adanya zakat profesi maka langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh BAZNAS Purbalingga adalah melaksanakan sosialisasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Budianingsih pada hari Senin, 28 September 2020.

“Dari BAZNAS Purbalingga rutin melakukan sosialisasi terutama ke Pemda, instansi, perorangan dan usaha-usaha baik dikota maupun di desa, hal ini dilakukan tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat dan BAZNAS merupakan badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah. Namun kesadaran masyarakat yang masih rendah dan belum mengetahui menyebabkan rata-rata zakat mereka berikan secara langsung kepada orang yang mereka anggap membutuhkan. Disinilah peran penting sosialisasi dalam bidang pengumpulan, namun karena kondisi pandemi yang melanda Indonesia tahun 2020 sapa sekarang belum reda, sosialisasi langsung sudah sangat dibatasi, selanjutnya sosialisasi hanya dilakukan melalui media cetak dan sosial media”



Gambar 13 : Sosialisasi zakat profesi secara langsung.  
Sumber Dokumentasi : Baznas



Gambar 14 : Sosialisasi secara langsung ke usaha perseorangan.  
Sumber Dokumentasi : Baznas



Gambar 15 : Sosialisasi secara tidak langsung menggunakan sosial media berupa Facebook dan Instagram.

Sumber Dokumentasi : Baznas

Sosialisasi zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga secara langsung di kantor pemerintahan dengan memberikan form setuju atau tidak untuk membaayar zakat profesi, infak atau sedekah ke BAZNAS melalui sistem potong gaji. Tujuannya adalah BAZNAS ingin menghimpun atau mengumpulkan dana ZIS tanpa adanya paksaan dari muzzaki itu sendiri.

### 3) Penggalangan Dana

Pengumpulan dana zakat profesi dilaksanakan dengan berbagai metode. Zakat profesi tersebut ada yang diantar langsung ke BAZNAS Purbalingga dikirim melalui bank, dikirim melalui bendaharawan SKPD terkait dan melalui layanan telepon. Dalam dokumen bidang pengumpulan BAZNAS Purbalingga penulis mendapatkan data mengenai metode-metode pengumpulan dana zakat profesi, rinciannya sebagai berikut:

**a. Pengumpulan zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).** Pengumpulan melalui UPZ ini, memiliki beberapa langkah kerja, diantaranya:

- 1) Wakil Ketua bidang pengumpulan menyampaikan surat edaran dari Bupati
- 2) UPZ membuat surat pernyataan persetujuan dari muzakki yang bersangkutan bahwa zakat dapat melalui daftar gaji
- 3) UPZ membuat daftar potongan yang diserahkan kepada bank pembayaran gaji
- 4) Petugas bank memotong zakat dari gaji sesuai dengan besar dan yang disetujui
- 5) Petugas bank memasukkan zakat dari muzakki ke dalam rekening penampungan BAZNAS
- 6) Petugas amil meminta kepada bank print out rekening BAZNAS bulan berlalu
- 7) Amil BAZNAS mengambil daftar kiriman zakat dan menginput data daftar rekapitulasi zakat bulanan

**b. Pengumpulan zakat profesi melalui bank.** Pengumpulan zakat profesi melalui bank memiliki beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Muzakki menyetorkan zakatnya kepada bank penampungan yang ditunjuk
- 2) Amil BAZNAS yang telah ditunjuk sesuai surat tugas menjemput rekening koran pada bank-bank penerima zakat setiap awal bulan dari tanggal 1-10 untuk menerima laporan daftar rincian penerimaan zakat pada bulan sebelumnya
- 3) Amil BAZNAS menginput data penerimaan zakat sesuai dengan rekening koran yang diterima dari bank

**c. Pengumpulan zakat profesi melalui muzakki datang ke kantor.** Pengumpulan ini berupa kegiatan pengumpulan zakat pribadi yang datang ke kantor BAZNAS Purbalingga dengan langkah kerja sebagai berikut:

- 1) Amil BAZNAS Purbalingga menerima dan menyapa muzakki dengan salam dan menanyakan maksud kedatangan
- 2) Muzakki menyampaikan maksudnya, dan petugas amil menanyakan jenis zakat dan jumlah yang akan diserahkan
- 3) Muzakki menyerahkan zakat, dan amil beserta muzakki membacakan akad dan membacakan doa zakat
- 4) Amil menerima dan menghitung uang zakat yang diserahkan, kemudian membuat kwitansi rangkap 2, yang satu untuk arsip dan yang satu untuk diberikan kepada muzakki.
- 5) Setelah menyerahkan kwitansi dan memasukkannya ke dalam amplop amil mengucapkan salam dan terimakasih

**d. Pengumpulan zakat profesi melalui telepon atau layanan jemput zakat.** Pengumpulan zakat profesi melalui telepon ini dapat melalui panggilan telepon ataupun pesan pada BAZNAS Purbalingga, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan / amil menyiapkan data muzakki yang akan dihubungi
- 2) Muzakki menelepon atau memesan supaya zakat dijemput
- 3) Amil mendatangi tempat muzakki dan membawa kwitansi

- 4) Kalau jumlahnya telah diberitahu maka amil langsung membuatkan kwitansi
- 5) Setelah sampai petugas amil langsung mengucapkan salam dan menunjukkan ID pengenalan serta menjelaskan kedatangannya
- 6) Muzakki menyampaikan maksud dan tujuan menyerahkan zakat, dan petugas amil menghitung uang zakat yang diterima
- 7) Muzakki dan petugas mengucapkan akad dan mengucapkan doa zakat.
- 8) Petugas membuatkan kwitansi rangkap 2, untuk arsip dan untuk muzakki.

Berikut data pengumpulan Zakat tahun 2019 dan 2020 :

Tabel 8 : Data pengumpulan zakat 2019

No	Bulan	Zakat 2019	Zakat 2020
1	Januari	231.446.500	167.546.268
2	Februari	139.647.551	132.681.694
3	Maret	129.377.115	223.913.177
4	April	121.549.683	120.347.553
5	Mei	426.354.120	313.537.848
6	Juni	168.591.332	230.551.143
7	Juli	273.700.908	289.147.079
8	Agustus	223.081.916	151.067.264
9	September	201.012.467	185.799.446
10	Oktober	122.071.403	252.616.272
11	November	200.932.934	106.174.898
12	Desember	341.086.751	116.576.577

		<b>2.578.852.680</b>	<b>2.289.959.219</b>
--	--	----------------------	----------------------

Sumber : pembukuan BAZNAS Purbalingga 2019 dan 2020

Berdasarkan tabel 7, terlihat perbedaan jumlah nominal zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Purbalingga, hal ini merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga perolehan zakat pada tahun 2020 menurun.

#### 4) Pengambilan Keputusan

Untuk pengambilan keputusan dalam bidang pengumpulan dilakukan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Sri Budianingsih pada hari Senin tanggal 28 September 2020.

“Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat yang diadakan biasanya hari Senin, karena pada hari itu semua anggota BAZNAS Purbalingga ada dikantor. Sehingga semua peserta dapat memberikan sarannya masing-masing agar didapatkan mufakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Namun masalah bisa saja terjadi di lapangan sehingga ada kewenangan bagi bidang pengumpulan untuk langsung membuat keputusan jika keadaan mendesak.”

IAIN



Gambar 16 : Rapat bersama seluruh pengurus BAZNAS Purbalingga

Sumber Dokumentasi : Baznas



#### **d. Pengawasan**

##### **1) Menetapkan Standar**

Langkah awal pengawasan pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Purbalingga adalah menetapkan standar, terutama standar operasional prosedur, seperti yang diutarakan oleh Ibu Sri Budianingsih pada hari Senin 28 September 2020.

“Untuk mengontrol segala kegiatan, pertama kita mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur).” Prosedur operasional yang standar awal dalam mengawasi pelaksanaan setiap kegiatan, karena standar operasional prosedur memuat semua prosedur untuk setiap hal yang dilakukan dalam organisasi yang membuat standar operasional tersebut. Sehingga setiap kegiatan bisa terlaksana secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rancangan RKAT yang telah ditetapkan”.

##### **2) Pemeriksaan dan Penelitian**

Untuk melakukan pemeriksaan pengumpulan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari pengawasan, bidang pengumpulan BAZNAS Purbalingga melakukan monitoring terhadap UPZ yang membantu pengumpulan dana zakat profesi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh KH. Masyhudi Munir Selaku WK I Bidang pengumpulan pada hari Senin 14 September 2020.

“Untuk memastikan kita kan memantau setiap bulan misalnya sebagai contoh dinas pendidikan apakah dia sudah mengumpulkan zakat atau belum. Kalau belum langsung kita tanyakan apa permasalahan yang dialami oleh dinas ataupun bendaharawan gaji dari dinas itu sendiri.”

##### **3) Evaluasi**

Dalam proses evaluasi bidang pengumpulan melakukan kegiatan rapat atau evaluasi bulanan untuk mengetahui perkembangan, kendala dan peluang apa saja yang telah terjadi

selama ini terutama pada bagian pengumpulan, evaluasi ini tentu menjadi salah satu alat untuk mengetahui sukses atau belumnya suatu program bidang pengumpulan, sudah mencapai indikator pencapaian yang diinginkan atau belum.

### 3. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Profesi pada BAZNAS Purbalingga tahun 2019

Menurut Syauqi Beik yang merupakan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS dalam Baznas.go.id diakses pada hari Jumat, 25 Juni 2021. Menurut nya pendistribusian adalah kegiatan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang.

Dalam manajemen pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat terutama zakat profesi di BAZNAS Purbalingga terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

#### a. Perencanaan

##### 1) Perencanaan Strategis Kelembagaan

###### a) *Good Analysis dan Fast Think*

Dalam perencanaan kelembagaan, cara yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi yaitu dengan menganalisa pendistribuasian dan pendayagunaan tahun lalu guna dicari kekurangannya untuk dilengkapi tahun ini inilah yang BAZNAS Purbalingga namakan sebagai *good analysis* setelah itu membaca situasi dan kondisi yang ada dilapangan dan berpikir cepat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya menghadapi perkembangan zaman

yang cepat kedepannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Purwanto selaku WK II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Purbalingga hari Kamis 17 September 2020.

“Sebetulnya dalam hal ini ada manajemennya. Yang pertama data akurat, artinya data tahun lalu harus sudah betul, kemudian good analysis yaitu kita analisa apakah tahun lalu pendistribusiannya sudah pas atau belum, kalau kurang kita tambah kalau lebih kita kurangi itu namanya good analysis. Fast think artinya cepat berpikir kita harus cepat mengantisipasi zaman kedepannya”.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan menyimpulkan bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Purbalingga adalah membaca data mustahiq dan memastikan data tersebut telah akurat atau belum. Kemudian cepat berpikir, meramalkan dan mengantisipasi penambahan ataupun pengurangan penyaluran dana zakat profesi. Dengan meramalkan dan mengantisipasi penambahan dan pengurangan mustahiq zakat profesi, bidang pendistribusian dan pendayagunaan bisa memperkirakan jumlah zakat profesi yang akan disalurkan dengan optimal.

b) Penentuan dan perumusan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan

Setelah melakukan analisis, selanjutnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Purbalingga menentukan mustahik yang akan menjadi sasaran dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah terkumpul. Setelah mendapatkan data mustahik yang memenuhi syarat maka perumusan pendistribusian dan

pendayagunaan harta zakat digunakan untuk mustahik 5 program unggulan BAZNAS Purbalingga yaitu Purbalingga Cerdas, Purbalingga Sehat, Purbalingga Sejahtera, Purbalingga Peduli dan Purbalingga Takwa.

c) Penetapan Metode

Dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Purbalingga melakukannya secara berkelompok maupun sendiri. Metode ini disesuaikan dengan calon mustahik yang akan menerima dana zakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak H. Purwanto pada hari Kamis 17 September 2020.

“Dalam pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Purbalingga melihat situasi dan kondisi serta berpedoman pada RKAT yang telah dibuat. Contohnya berkelompok, bisa kelompok pembuat kopi, penjual siomay untuk zakat produktif. Sedangkan metode sendiri atau peorangan biasanya berupa bantuan pengobatan”.

Kedua metode pendistribusian dan pendayagunaan ini selain tepat sasaran tentu bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu sendiri.

d) Penetapan Waktu dan Lokasi

Untuk penetapan waktu dan lokasi pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Purbalingga dilakukan hampir setiap harinya. Namun pendistribusian dan pendayagunaan yang paling padat biasanya terjadi ketika bulan Ramadhan khususnya zakat yang bersifat konsumtif. Namun kembali lagi pada acuan RKAT yang telah disusun tahun 2019. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Andi Wibowo sebagai Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Purbalingga pada hari Rabu 4 November 2020.

“Ya dijadwalkan setiap bulan, contohnya sekarang bulan Juni, jadwal pendistribusian padat, dalam rangka bulan Ramadhan jadi banyak mustahik yang membutuhkan, jadi penjadwalan berzakat ya disesuaikanlah dengan kebutuhan masyarakat. Selama setahun ada jadwal yang disusun ditambah lagi pendistribusian dan pendayagunaan tidak terduga seperti bencana alam dan sebagainya”.

Jadi kembali lagi pada situasi kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Purbalingga, ada pendistribusian dan pendayagunaan mendadak seperti bantuan bencana alam. Untuk bertambah atau berkurangnya anggaran yang telah ditetapkan di RKAT akan dimusyawarahkan oleh seluruh anggota BAZNAS Purbalingga.

e) Penentuan target pendistribusian dan pendayagunaan

Dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakatnya, BAZNAS Purbalingga menetapkan presentase harta yang didistribusikan dan dicadangkan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Andi Wibowo sebagai Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Purbalingga pada hari Rabu 4 November 2020.

“Targetnya itu sekitar 70% didistribusikan untuk 8 asnaf sesuai pedoman Al Qur’an dan 30% lagi dicadangkan untuk hal yang tidak terduga. Asnaf fakir miskin menjadi fokus utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat ini, selebihnya asnaf fisabilillah dan lainnya.

Perencanaan pendayagunaan zakat profesi mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 bab 2 pasal 27 tentang pendayagunaan, ayat 1 menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan ayat 2 menyatakan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.



## 2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

## a) Penetapan Visi Misi

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Purbalingga memiliki visi meningkatkan taraf hidup mustahik dan misi meningkatkan pemerataan distribusi dan pendayagunaan zakat di Purbalingga sesuai dengan syariah dan peraturan yang ada, serta tepat sasaran.

## b) Penetapan Program

Dalam menjalankan kinerja pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Purbalingga memiliki 5 program. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Purwanto pada hari Kamis 17 September 2020.

“Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Purbalingga ini dibagi menjadi 5 program yaitu Program pendidikan disebut Purbalingga Cerdas, program kesehatan disebut Purbalingga Sehat, program produktif disebut Purbalingga Sejahtera, program bantuan bencana dll disebut Purbalingga Peduli dan terakhir program keagamaan disebut Purbalingga Taqwa”.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dana zakat profesi digunakan untuk 5 program BAZNAS Purbalingga sesuai keadaan dan asnaf mustahik seperti tabel berikut :

Tabel 9 : Program BAZNAS Purbalingga

No	Program	Sasaran	Keadaan
1	Purbalingga Sehat	Masyarakat yang membutuhkan biaya kesehatan dan <i>ambulance</i> .	Jika mustahik masuk kedalam asnaf Fakir atau Miskin dan membutuhkan bantuan biaya kesehatan serta <i>ambulance</i> .

2	Purbalingga Sehat	Siswa / Mahasiswa	Masuk kedalam Asnaf Fakir atau Miskin dan membutuhkan bantuan biaya sekolah.
3	Purbalingga Taqwa	Ulama, Da'i, Mubaligh, Fuqara, Miskin, dll.	Untuk pembinaan keimanan, ibadah, pengkaderan ulama dan kegiatan keagamaan yang layak dibiayai dana zakat
4	Purbalingga Sejahtera	Fakir Miskin produktif dan potensial	Membutuhkan dana untuk usaha produktif
5	Purbalingga Peduli	Masyarakat yang sedang membutuhkan	Kebutuhan tempat tinggal layak huni, bantuan pangan dan bantuan bencana

Sumber : Hasil wawancara Bapak H. Purwanto pada hari Rabu 30 September 2020.

## **b. Pengorganisasian**

### 1) Perumusan dan Pembagian Tugas Kerja

Untuk mengoptimalkan data calon mustahik yang akan menerima bantuan dari dana zakat profesi BAZNAS Purbalingga membagi tugas dengan para UPZ terkait baik tingkat dinas maupun masjid dan mushola selain itu biasanya muzzaki memiliki rekomendasi mustahik sendiri. Tentu hal ini dilakukan guna pemerataan distribusi dan pendayagunaan itu sendiri.



## 2) Pemberian Wewenang

Dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat profesi, BAZNAS Purbalingga tidak selalu terjun langsung kelapangan, namun dibantu oleh pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi pendistribusian dan pendayagunaannya masing-masing sehingga dapat memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan yang ada serta tidak memakan waktu dan lebih efektif dan efisien.

## 3) Kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia)

Dalam kebutuhan SDM yang ada untuk pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan BAZNAS Purbalingga biasanya dibantu oleh delegasi dari UPZ terkait selain itu dibantu para relawan dan anggota BAZNAS lainnya, tentu kebutuhan SDM di sesuaikan dengan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan yang akan dilaksanakan.

### **c. Pelaksanaan**

#### 1) Mengoptimalkan Pendataan

Untuk mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi BAZNAS Purbalingga terlebih dulu mengoptimalkan data calon mustahik melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti UPZ Dinas, Mushola, Masjid, para relawan bahkan para muzzaki.

#### 2) Pergerakan

Untuk pergerakan pendistribusian dana zakat profesi diawali dengan memulai koordinasi, seperti yang diutarakan oleh Bapak H. Purwanto.

“Koordinasi tu bisa berbentuk rapat, bisa berbentuk, langsung orang itu atau organisasi itu kita kunjungi, ada juga bersifat koordinasi dengan surat menyurat.”

### 3) Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat tahun 2019 terealisasi melalui banyak program baik konsumtif maupun produktif sebagai berikut (sumber : Laporan pengelolaan BAZNAS Purbalingga tahun 2019) :

#### a) Program Remahtilani

Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah sebuah program pemugaran rumah miskin/ rumah yang tidak layak huni dengan memberikan bantuan berupa dana stimulan untuk pemugaran rumah yang diberikan kepada panitia pelaksana. Sedangkan untuk melengkapi kekurangan dana diambilkan dari swadaya masyarakat dan sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut adalah masyarakat setempat. Tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Purbalingga sudah menyalurkan untuk 31 Kk dengan total Bantuan Rp. 338.500.000;



Gambar 17 : Bantuan rumah tidak layak huni (Remahtilani).

Sumber Dokumentasi : Baznas

#### b) Program Zakat Produktif

Zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan warga dhuafa berupa permodalan bagi pedagang / usaha kecil menengah. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan sistem kelompok. Adapun satu kelompok terdiri dari 5 orang. Diantara mereka harus ada yang menjadi ketua

kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir anggotanya sekaligus sebagai komunikator dengan pihak BAZNAS Kabupaten Purbalingga dalam hal pendampingan. Bantuan modal diberikan sebesar Rp. 600.000/ orang . Pendampingan dilaksanakan selama 10 bulan. Apabila dianggap layak untuk dikembangkan maka periode berikutnya akan diberi tambahan modal. Tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Purbalingga sudah menyalurkan sebesar Rp. 153.100.000 untuk 161 orang.



Gambar 18 : Penyaluran zakat produktif melalui pelatihan pembuatan kue.

Sumber Dokumentasi : Baznas



Gambar 19 : Penyaluran zakat produktif melalui perbaikan warung dhuafa.

Sumber Dokumentasi : Baznas

### c) Program Bantuan Dhuafa

BAZNAS Kab. Purbalingga memiliki program bantuan miskin khusus yang diperuntukkan untuk warga dhuafa yang sedang sakit tetapi mengalami kendala biaya pengobatan dan bantuan untuk konsumtif bagi warga dhuafa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterbatasan seperti tua, cacat dan lain-lain.

Selama tahun 2019 BAZNAS kabupaten Purbalingga sudah menyalurkan bantuan miskin khusus untuk 3.816 orang total bantuan sebesar Rp. 856.875.429,-



Gambar 20 : Penyaluran bantuan sembako untuk dhafa lansia.

Sumber Dokumentasi : Baznas



Gambar 21 : Penyaluran bantuan kursi roda untuk anak penderita epilepsi.

Sumber Dokumentasi : Baznas

#### d) Program ACT (Aksi Cepat Tanggap)

ACT (Aksi Cepat Tanggap) merupakan program pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik bencana alam seperti tanah longsor, angin kencang/ puting beliung maupun bencana akibat kebakaran. Program ACT ini telah disinergikan dengan BPBD Kab. Purbalingga. Tahun 2019 BAZNAS telah menyalurkan Bantuan ACT sebesar Rp. 133.750.000 untuk 68 KK.

IAIN



Gambar 22 : Aksi Cepat Tanggap pembersihan pohon yang roboh yang menimpa rumah akibat hujan dan angin



Gambar 23 : Aksi Cepat Tanggap pembersihan puing bangunan sisa kebakaran rumah.

kencang. Sumber Dokumentasi :

Sumber Dokumentasi : Baznas

Baznas

e) Program Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan diperuntukkan untuk siswa SLTP dan SLTA di wilayah Kab. Purbalingga yang masuk kategori dhuafa dan memiliki kendala biaya pendidikan. Bantuan untuk SLTP sebesar Rp. 700.000/siswa dan untuk SLTA sebesar Rp. 1.000.000/Siswa. BAZNAS Kab. Purbalingga juga menyalurkan bantuan pendidikan untuk warga dhuafa yang bersekolah di perguruan tinggi dengan pertimbangan khusus.

Selama tahun 2019 BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp. 109.504.400,- untuk 123 siswa.

f) Program Mobil Layanan Kesehatan Dhu'afa (LKD)

Program ini diperuntukkan untuk membantu dalam bidang transportasi gratis (antar/jemput) pasien dhuafa warga Kabupaten Purbalingga dari rumah pasien ke rumah sakit atau dari rumah sakit pulang ke rumah pasien. Rumah sakit tujuan masuk dalam wilayah Jawa Tengah dan DIY. Biaya Operasional MLKD ditanggung oleh BAZNAS Kab. Purbalingga diambilkan dari asnaf Fakir miskin.

Selama Tahun 2019 BAZNAS Kab. Purbalingga sudah melakukan 1.273 pengantaran dengan total 38.367 Km.



Gambar 24 : pengantaran pasien menggunakan mobil layanan kesehatan dhua'fa.

Sumber Dokumentasi : Baznas

Gambar 25 : penjemputan pasien menggunakan mobil layanan kesehatan dhua'fa.

Sumber Dokumentasi : Baznas

#### g) Muallaf

BAZNAS Kab. Purbalingga memberikan bantuan untuk muallaf dengan tujuan untuk membantu memenuhi sarana ibadah bagi muallaf dan membantu modal bagi muallaf yang punya keinginan untuk usaha.

Selama tahun 2019 BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan bantuan untuk 8 orang muallaf dengan total bantuan sebesar Rp. 32.500.000,-



Gambar 26 : Bantuan untuk muallaf asal paguntan, bojongsari.

Sumber Dokumentasi : Baznas



Gambar 27 : Bantuan sembako untuk muallaf.

Sumber Dokumentasi :

Baznas

## h) Ibnu Sabil/ Musafir

Bantuan ini diberikan kepada musafir atau orang yang sedang berpergian jauh untuk tujuan kebaikan yang mengalami musibah kehilangan bekal atau kehabisan bekal. Selama tahun 2019 BAZNAS Kab. Purbalingga sudah menyalurkan sebesar Rp. 780.000,- untuk 12 orang.

## i) Kegiatan Romadhon

Selama bulan Ramadhan 1440 H/2019 M BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan bantuan untuk :

Tabel 10: Data Mustahik Kegiatan Romadhon 1440 H

NO	Penerima	Jumlah penerima	Total Bantuan
1	Petugas Masjid	57	Rp. 16.850.000
2	Guru Ngaji/TPQ	11	Rp. 3.300.000
3	Tukang becak	620	Rp. 31.000.000
4	Warga Dhuafa	284	Rp. 22.150.000
	Jumlah	972	Rp. 73.300.000

Sumber : Pembukuan BAZNAS Purbalingga 2019

Sementara pada tahun 2020, BAZNAS Purbalingga tidak melaksanakan kegiatan romadhon seperti biasa dikarenakan wabah covid-19.

## j) Panti Asuhan

Pada bulan Muharram 1440 H BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan bantuan untuk 11 Panti Asuhan yang ada di Kab. Purbalingga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 : Data Panti Asuhan Penerima Bantuan BAZNAS 2019

No	PANTI ASUHAN	BANTUAN
1	Panti Asuhan Nurussalam	5.000.000
2	Panti Asuhan siti Djamilah	3.500.000
3	Panti Asuhan Nurul Huda	4.500.000
4	Panti Asuhan Al Mujahadah	4.000.000
5	Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	5.000.000
6	Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja	4.000.000
7	Panti Asuhan Muhammadiyah Kertanegara	4.500.000
8	Panti Asuhan Yusufiyah	5.000.000
9	Panti Asuhan Daarul Istiqomah	4.000.000
10	Panti Asuhan Daarul Hadlonah	5.000.000
11	Panti Asuhan Al Khoerot	4.500.000
12	Panti Asuhan Mandhanisiwi	5.000.000
13	Panti Asuhan Nurul Barokah Beji Bojongsari	5.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>59.000.000</b>

Sumber : Pembukuan BAZNAS tahun 2019

Selain untuk para anak panti asuhannya, BAZNAS Kab. Purbalingga juga menyalurkan untuk para pengasuh Panti Asuhan. Masing-masing Rp.1.500.000 setiap panti asuhan Total Rp. 19.500.000,-



Sedangkan untuk tahun 2020 BAZNAS Purbalingga menyalurkan juga bantuan kepada panti asuhan sebagai berikut : Tabel 12 : Data Panti Asuhan Penerima Bantuan BAZNAS 2020

<b>No</b>	<b>PANTI ASUHAN</b>	<b>BANTUAN</b>
1	Panti Asuhan Nurussalam	4.500.000
2	Panti Asuhan siti Djamilah	3.000.000
3	Panti Asuhan Nurul Huda	4.000.000
4	Panti Asuhan Al Mujahadah	3.000.000
5	Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	4.500.000
6	Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja	3.500.000
7	Panti Asuhan Muhammadiyah Kertanegara	4.000.000
8	Panti Asuhan Yusufiyah	5.000.000
9	Panti Asuhan Daarul Istiqomah	3.000.000
10	Panti Asuhan Daarul Hadlonah	4.000.000
11	Panti Asuhan Al Khoerot	4.500.000
12	Panti Asuhan Mandhanisiwi	5.000.000
13	Panti Asuhan Nurul Barokah Beji Bojongsari	4.500.000
14	PA Durrotut Tholibin Al Ghozali	3.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>55.500.000</b>

Selain untuk para anak panti asuhannya, BAZNAS Kab. Purbalingga juga menyalurkan untuk para pengasuh Panti Asuhan. Masing-masing Rp.1.500.000 setiap panti asuhan.Total Rp. 21.000.000.

k) Bantuan Beras

Penyaluran beras untuk warga dhuafa dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga diambil dari Asnaf Miskin dimana setiap KK mendapat 5 Kg beras. Selama tahun 2019 BAZNAS Kab. Purbalingga sudah menyalurkan 4.110 Kg beras senilai Rp. 42.438.000 kepada 822 KK.

l) Program Sosialisasi

Program ini bertujuan untuk menggugah kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dengan memberikan penjelasan tentang kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim yang telah memenuhi nishab dan memberikan penjelasan mengenai arti pentingnya zakat bagi kemaslahatan umat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengumpulan zakat infak dan sedekah.

Program sosialisasi zakat yang selama ini dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi BAZNAS melalui berbagai media seperti Radio Suara Perwira, lewat kegiatan majlis ta'lim, perkumpulan-perkumpulan, dinas, instansi, badan-badan pemerintah dan swasta bahkan ke sekolah-sekolah.

Sebagai wahana sosialisasi, transparansi sekaligus syiar islam BAZNAS juga menerbitkan Buletin BAZNAS yang terbit setiap bulan. Dan dilampiri dengan laporan Penerimaan dan penyaluran zakat, Infaq dan Shodaqoh.

#### **d. Pengawasan**

##### **1) Menetapkan Standar**

Standar adalah salah satu faktor penentu keberhasilan setiap kegiatan maupun keberhasilan setiap organisasi. Menurut BAZNAS Purbalingga, keberhasilan mereka mencapai banyak prestasi di tingkat daerah sampai tingkat nasional tidak lepas dari peran standar yang mereka gunakan. Menjadi lembaga yang tertib administrasi sesuai akuntansi PSAK 109, pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran. Dalam standarnya, tentu peraturan utamanya sesuai dengan syariat agama islam, kemudian ijtihad para ulama kemudian peraturan perundang-undangan.

##### **2) Monitoring**

Zakat yang sudah didistribusikan melalui pihak yang berkoordinasi dengan BAZNAS Purbalingga diawasi kembali kepastian pendistribusiannya melalui monitoring, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahmat pada hari Selasa 6 Oktober 2020 sebagai ketua pelaksana BAZNAS Purbalingga.

“Monitoring itu kita pantau kan, kan sesudah diberikan lalu kita koordinasi kembali dengan pihak terkaitnya, untuk memonitor apakah sudah sampai atau belum.”

##### **3) Evaluasi.**

Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga dilakukan setiap selesai kegiatan dilaksanakan hari senin dimana semua anggota BAZNAS Purbalingga ada dikantor. Evaluasi ini berguna untuk intropeksi kegiatan kedepannya agar lebih maksimal lagi. Evaluasi menggunakan rapat anggota dinilai sebagai musyawarah untuk mencapai kata mufakat sehingga selain terjalin silaturahmi semua anggota memiliki hak yang sama dalam berpendapat.

#### e. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur penting dalam manajemen, yaitu dalam fungsi pengawasan (*controlling*). Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Puspita Arumy, SE. Pada hari Jumat 23 Oktober 2020 BAZNAS Purbalingga mencatat semua data tersebut dalam sebuah aplikasi bernama SiMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. Beberapa fitur yang dimiliki SiMBA adalah penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah, penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, dan juga memuat berbagai jenis laporan. Standar akuntansi yang dipakai oleh BAZNAS Purbalingga adalah standar wajib keuangan yaitu PSAK 109. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 bab 3 pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Purbalingga tahun 2019 memuat beberapa laporan, diantaranya adalah:

- a. Realisasi Pengumpulan dana ZIS (zakat, infak, sedekah) tahun 2019
- b. Realisasi Penyaluran dana ZIS (zakat, infak, sedekah) tahun 2019
- c. Penyaluran Zakat per program tahun 2019
- d. Penyaluran Zakat per asnaf tahun 2019
- e. Laporan biaya operasional tahun 2019.

#### 4. Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Purbalingga tahun 2020

Manajemen pengelolaan zakat tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan 2019 hanya saja menyesuaikan situasi dan kondisi yang tengah dilanda wabah Covid-19 yang mengubah sebagian kebiasaan hidup masyarakat pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat selaku kepala pelaksana di BAZNAS Purbalingga, Menurut bapak Rahmat pada hari Selasa, 6 Oktober 2020.


“Perbedaan manajemen pengelolaan BAZNAS Purbalingga pada tahun 2019 sebelum pandemi datang dan 2020 awal pandemi Covid-19 tidak signifikan, hanya saja pada bagian pengumpulan sosialisasi tidak dilakukan secara langsung karena adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama wabah Covid-19 sehingga meminimalisir kerumunan dan penularan akhirnya sosialisasi hanya dilakukan secara tidak langsung melalui sosial media. Sedangkan dalam pendistribusiannya, selama pandemi Covid-19 ini pendistribusian lebih banyak secara konsumtif untuk para dhuafa yang terdampak covid-19 ini, ada yang karantina mandiri sehingga tidak dapat bekerja, kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya”.

Berikut disajikan *flowchart* tentang manajemen pengelolaan zakat padaa tahun 2020 oleh BAZNAS Purbalingga.



IAIN PURWOKERTO

Gambar 28 : Flowchart tentang dampak Covid-19 terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Purbalingga tahun 2020



Pada gambar flowchart diatas, tampak penggunaan dasar-dasar manajemen dalam pengelolaan dana zakat profesi pada BAZNAS Purbalingga. Dasar-dasar manajemen tersebut meliputi : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Hal ini sesuai George R. Terry dalam Handoko (2003) dan sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Shobirin dalam Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 2 No. 2 bulan Desember tahun 2015 tentang Teknik Pengelolaan Zakat Profesi.

## 5. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, khususnya tahun 2020, terdapat beberapa keterbatasan peneliti yang terjadi. Berawal dari munculnya wabah Covid-19 yang kabarnya berasal dari Wuhan, China yang masuk ke Indonesia sekitar awal bulan Maret 2020. Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak kebiasaan masyarakat seperti menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan baru guna pencegahan penularan Covid-19.

Tidak berkerumun dan menjaga jarak menjadikan masyarakat sangat berhati-hati dalam menerima orang baru, hal ini menjadi salah satu penghambat peneliti untuk mendapatkan data dari pihak mustahik dan muzaki. Dalam penelitian ini, peneliti sangat kekurangan pendapat secara langsung dari pihak muzaki dan mustahik mengenai manajemen pengelolaan dana zakat infak sedekah di BAZNAS Purbalingga melalui sudut pandang mereka. Beberapa kebijakan dari pemerintah khususnya pemerintah Purbalingga seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga sangat membatasi gerak peneliti dalam memperoleh data-data kualitatif yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini sehingga data-data lapangan yang didapat untuk penelitian ini belum cukup lengkap.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah penulis laksanakan pada BAZNAS Purbalingga, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Manajemen pengumpulan dana zakat profesi pada BAZNAS Purbalingga tahun 2019 sudah maksimal dengan target zakat 2,5 Milyar pada tahun 2019 tercapai sekitar lebih dari 2,8 Milyar. Bidang pengumpulan juga sudah maksimal karena teknologi yang digunakan dalam pengumpulan ZIS sudah modern, seperti pembayaran dana ZIS (zakat, infak, sedekah) sudah berupa transfer antar rekening dan inovasi terbaru adalah pembayaran dana ZIS dapat dilakukan hanya dengan scan kode QRIS. Namun BAZNAS Purbalingga belum maksimal di sosialisasikan menggunakan sosial media dan belum terdapatnya website resmi BAZNAS Purbalingga yang akan memudahkan orang atau calon muzaki untuk mengenal BAZNAS Purbalingga itu sendiri.

Manajemen pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi pada BAZNAS Purbalingga telah layak mendapatkan nilai yang baik. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi pada BAZNAS Purbalingga dilaksanakan sesuai ketentuan pendistribusian dan sesuai dengan seluruh regulasi yang mengatur pendistribusian zakat pada BAZNAS Purbalingga. Zakat didistribusikan sekitar 70% dari total pengumpulan setiap tahunnya. Terakhir adalah tahap pengawasan, program yang akan atau telah dilaksanakan kemudian dievaluasi dengan seluruh anggota BAZNAS Purbalingga. Pelaporan pengelolaan zakat BAZNAS Purbalingga dilakukan rutin kepada pemerintah daerah dan BAZNAS provinsi. Laporan keuangan BAZNAS Purbalingga menerapkan standar akuntansi keuangan PSAK 109. Laporan zakat yang dibuat oleh BAZNAS Purbalingga laporan zakat secara keseluruhan, tidak ada pemisahan antara zakat profesi dan zakat lainnya.





## **B. Saran**

1. BAZNAS Purbalingga diharapkan dapat mempertahankan aspek-aspek positif dalam manajemen pengelolaan dana zakat profesi, memperbaiki beberapa kekurangan dalam perencanaan pengumpulan dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Purbalingga sebagai badan resmi yang dipercaya untuk mengelola zakat, infak dan sedekah.
2. BAZNAS Purbalingga hendaknya lebih banyak melakukan sosialisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Memperbanyak sosialisasi langsung sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran berzakat agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutamaan, kegunaan, hikmah dan hukum tentang zakat dapat di pahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga di harapkan dapat memperkuat minat dan kesadaran berzakat .
3. Bagi peneliti berikutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat menginspirasi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang profesional.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar dan Muhammad. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang : Madani (kelompok Penerbit Intrans).
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. 2015. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, 01(01).
- Akses internet Badan Pusat Stastistik melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada hari hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020 pukul 16.10 WIB.
- Akses internet [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id) diakses pada hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020 pukul 13.40 WIB.
- Al Zuhaily, Wahbah. 2000. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Alfina Damayanti. 2020. *Problematika Zakat Profesi di Era Modern Menurut Hukum Islam*, 3 (2).
- Ali Trigiyatno. 2016. *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya*, 14(2).
- Amri, Miftakhul. 2019. “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”. Thesis. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Ananda, Rusyadi. 2018. *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Medan : LPPPI.
- Azmi, Nadhirotul. 2013. “*Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*”. Skripsi. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Danim, Sudarwan. 2012. *Profesi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Departemen Agama RI. 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : CV. REFA BUMAT INDONESIA.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

- Hafulyon. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Batusangkar : Batusangkar Press
- Handoko T. Tani. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPEF.
- Hannani. 2017. *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta : TrustMedia Publishing.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Bumi Aksara.
- Husni Fuaddi. 2017. *Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, 6(2).
- Istiqomah, Afifatul. 2020. "*Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi di Polres Banyumas*". Thesis. Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Kamus Online KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia) diakses pada hari hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020 pukul 14.20 WIB.
- Kurnia, Hikmat dan Ade Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Qultum Media.
- Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Purbalingga tahun 2019.
- Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Purbalingga tahun 2020.
- Luthfi, Hanif. 2020. *Fiqih Seputar Zakat Fithri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Nata, Abuddin. 2003. *Pengembangan Profesi Keguruan dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Rajawali Press.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Permono, Sjechul Hadi. 1995. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta : Mediakom.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor : Litera Antar Nusa.
- Shobirin. 2015. *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, 2 (2).
- Sugiarto, Wiwid. 2018. "*Implementasi Zakat Profesi dalam Perpektif Hukum Islam*". Skripsi. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.

- Sugiarto, Wiwid. 2018. *“Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Manajemen Keuangan : Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sutrisno. 2004. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Pernadamedia Group



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran I :*

### **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**



#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 23/ BAZNAS-KAB/ VII/ 2021

Bersama ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Chumaidi MF, M.Si  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa yang namanya dibawah ini :


Nama : Evi Amelia  
NIM : 1717204011  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto

Telah mengadakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Purbalingga dari bulan Oktober 2020 – April 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 15 Juli 2021

Ketua Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Purbalingga

  
**Drs. H. Chumaidi MF, M.Si**

*Lampiran 2:*

**TRANSKIP WAWANCARA**  
**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada BAZNAS Purbalingga Tahun 2019”

*Field Note*

*(Hasil Interview)*

Tanggal : 14 September 2020

Waktu : 13.00 s.d 14.00 WIB

Narasumber : Bapak Chumaidi

Jabatan : Ketua BAZNAS Purbalingga

Pertanyaan :

1. Bagaimana pencapaian Zakat pada tahun 2019? Apakah telah mencapai target ?

Jawaban :

1. Awal 2019 Purbalingga menetapkan target pengumpulan sebesar 2,5 Milyar Rupiah. Dari target pengumpulan zakat secara keseluruhan yang sejumlah 2,8 Milyar Rupiah, 70% nya adalah target pengumpulan dari dana zakat profesi yaitu sekitar 1,7 Milyar Rupiah. Maka dari itu dana zakat profesi merupakan zakat yang paling berpengaruh dalam pencapaian target pengumpulan zakat yang telah di tetapkan oleh bidang pengumpulan zakat BAZNAS Purbalingga.

*Field Note*  
(Hasil Interview)

Tanggal : 14 September 2020  
Waktu : 13.00 s.d 14.00 WIB  
Narasumber : Bapak KH. Masyhudi Munir  
Jabatan : WK I Bidang Pengumpulan

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendataan mustahik pada proses perencanaan potensi zakat profesi yang ada di Purbalingga Agar optimal?
2. Bagaimana pengawasan UPZ untuk bidang pengumpulan ?

Jawaban :

1. Pendataan yang optimal kami usahakan dengan membagi wewenang melalui koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan UPZ lain misalnya di kantor-kantor, sekolah, ataupun yang lainnya. Untuk profesi lain seperti kontaktor, notaris, dokter, dan lainnya langsung menjadi tanggung jawab amil BAZNAS Purbalingga. Pihak BAZNAS Purbalingga yang langsung melakukan sosialisasi, melalui layanan telepon, dan lain-lain.
2. BAZNAS akan memantau setiap bulan misalnya sebagai contoh UPZ dinas pendidikan apakah dia sudah mengumpulkan zakat atau belum. Kalau belum langsung kita tanyakan apa permasalahan yang dialami oleh dinas ataupun bendaharawan gaji dari dinas itu sendiri.



*Field Note*  
(Hasil *Interview*)

Tanggal : 28 September 2020  
Waktu : 09.30 s.d 10.30 WIB  
Narasumber : Ibu Sri Budianingsih  
Jabatan : Bagian Pengumpulan  
Pertanyaan :

1. Bagaimana bidang pengumpulan dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Purbalingga khususnya tahun 2019 ?
2. Bagaimana sosialisasi dimasa Pandemi 2020 apakah berbeda dengan 2019 ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Purbalingga ?
4. Bagaimana pemecahan suatu masalah yang dialami bidang pengumpulan BAZNAS Purbalingga selama ini ?
5. Bagaimana cara mengontrol segala kegiatan yang akan atau sedang terjadi ?


Jawaban :

1. Pertama BAZNAS melakukan analisis strategi, pihak BAZNAS Purbalingga menganalisa dahulu keadaan yang ada, menganalisa peluang dan tantangan yang ada dalam potensi zakat terutama pengumpulan zakat profesi yang sebagian besar didapatkan dari para pegawai. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran dari Bupati bahwa setiap PNS dan muzakki zakat profesi Purbalingga yang telah cukup nisab gajinya pertahunnya itu wajib mengeluarkan zakat namun tidak ada paksaan, dari BAZNAS sendiri memberikan form persetujuan atau tidak untuk diambil zakatnya. Jadi waktunya tergantung dari kapan

dia menerima gaji langsung dia dipotong zakatnya disitu. Kemudian nanti memudahkan bagi bendaharawan untuk memotong gaji sesuai dengan zakatnya, kemudian bendaharawan itu mentransfer ke bank. Jadi waktunya itu pas di awal-awal bulan setiap bulannya setiap PNS atau aparatur sipil negara itu menerima gaji. Melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung sesuai kondisi dan situasi masyarakat.

2. Dari BAZNAS Purbalingga rutin melakukan sosialisasi terutama ke Pemda, instansi, perorangan dan usaha-usaha baik dikota maupun di desa, hal ini dilakukan tentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat dan BAZNAS merupakan badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah. Namun kesadaran masyarakat yang masih rendah dan belum mengetahui menyebabkan rata-rata zakat mereka berikan secara langsung kepada orang yang mereka anggap membutuhkan. Disinilah peran penting sosialisasi dalam bidang pengumpulan, namun karena kondisi pandemi yang melanda Indonesia tahun 2020 sampai sekarang belum reda, sosialisasi langsung sudah sangat dibatasi, selanjutnya sosialisasi hanya dilakukan melalui media cetak dan sosial media
3. Dalam bidang pengumpulan yang dipimpin oleh KH. Masyhudi Munir sebagai WK I bidang pengumpulan, kemudian ada amil yang membantu dan seluruh komponen BAZNAS saling membantu jika ada salah satu bidang yang kekurangan SDM, jadi kami saling kerjasama untuk tujuan yang sama tanpa mengganggu *job description* masing-masing.

4. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat yang diadakan biasanya hari Senin, karena pada hari itu semua anggota BAZNAS Purbalingga ada dikantor. Sehingga semua peserta dapat memberikan sarannya masing-masing agar didapatkan mufakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Namun masalah bisa saja terjadi di lapangan sehingga ada kewenangan bagi bidang pengumpulan untuk langsung membuat keputusan jika keadaan mendesak.”
5. Untuk mengontrol segala kegiatan, pertama kita mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur). Prosedur operasional yang standar awal dalam mengawasi pelaksanaan setiap kegiatan, karena standar operasional prosedur memuat semua prosedur untuk setiap hal yang dilakukan dalam organisasi yang membuat standar operasional tersebut.



*Field Note*  
(Hasil *Interview*)

Tanggal : 17 September 2020

Waktu : 10.30 s.d 11.30 WIB

Narasumber : Bapak H. Purwanto

Jabatan : WK II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pertanyaan :

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan dana zakat di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Purbalingga selama tahun 2019 ?
2. Bagaimana cara koordinasi antar UPZ, Relawan dan pihak terkait suatu kegiatan ?
3. Program apa saja yang ada di BAZNAS Purbalingga ?

Jawaban :

1. Pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Purbalingga melihat situasi dan kondisi serta berpedoman pada RKAT yang telah dibuat
2. Koordinasi itu bisa berbentuk rapat, bisa berbentuk, langsung orang itu atau organisasi itu kita kunjungi, ada juga bersifat koordinasi dengan surat menyurat.
3. Purbalingga ini dibagi menjadi 5 program yaitu Program pendidikan disebut Purbalingga Cerdas, program kesehatan disebut Purbalingga Sehat, program produktif disebut Purbalingga Sejahtera, program bantuan bencana dll disebut Purbalingga Peduli dan terakhir program keagamaan disebut Purbalingga Taqwa.

*Field Note*  
(Hasil *Interview*)

Tanggal : 4 November 2020

Waktu : 09.00 s.d 10.00 WIB

Narasumber : Bapak Andi Wibowo

Jabatan : Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pertanyaan :

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan dana zakat di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Purbalingga selama tahun 2019 ?

Jawaban :

1. Targetnya itu sekitar 70% didistribusikan untuk 8 asnaf sesuai pedoman Al Qur'an dan 30% lagi dicadangkan untuk hal yang tidak terduga. Asnaf fakir miskin menjadi fokus utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat ini, selebihnya asnaf fisabilillah dan lainnya. Sedangkan penjadwalan berzakat ya disesuaikanlah dengan kebutuhan masyarakat. Selama setahun ada jadwal yang disusun ditambah lagi pendistribusian dan pendayagunaan tidak terduga seperti bencana alam dan sebagainya.

**IAIN PURWOKERTO**

*Field Note*  
(*Hasil Interview*)

Tanggal : 6 Oktober 2020

Waktu : 10.30 s.d 11.30 WIB

Narasumber : Bapak Rahmat Basuki

Jabatan : Kepala Pelaksana

Pertanyaan :

1. Bagaimana monitoring setiap program ?
2. Apakah ada perbedaan manajemen pengelolaan pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 dan tahun 2020 setelah munculnya pandemi di Indonesia ?

Jawaban :

1. Monitoring itu kita pantau kan, kan sesudah diberikan lalu kita koordinasi kembali dengan pihak terkaitnya, untuk memonitor apakah program sudah berjalan atau belum sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan program untuk selanjutnya di evaluasi.
2. Perbedaan manajemen pengelolaan BAZNAS Purbalingga pada tahun 2019 sebelum pandemi datang dan 2020 awal pandemi Covid-19 tidak signifikan, hanya saja pada bagian pengumpulan sosialisasi tidak dilakukan secara langsung karena adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama wabah Covid-19 sehingga meminimalisir kerumunan dan penularan akhirnya sosialisasi hanya dilakukan secara tidak langsung melalui sosial media. Sedangkan dalam pendistribusiannya, selama pendemi Covid-19 ini pendistribusian lebih banyak secara konsumtif untuk para dhuafa yang terdampak.

*Field Note*  
(Hasil *Interview*)

Tanggal : 23 Oktober 2020

Waktu : 09.00 s.d 10.00 WIB

Narasumber : Ibu Puspita Arummy, S.E

Jabatan : Bagian IT, Keuangan dan Pelaporan

Pertanyaan :

1. Bagaimana Pelaporan Dana zakat pada BAZNAS Purbalingga tahun 2019 ?

Jawaban :

1. Pelaporan di BAZNAS Purbalingga tentu sebisa mungkin dibuat sesuai dengan Akuntansi Zakat yang berlaku yaitu PSAK 109. Selain itu dana masuk dan keluar tercatat pada aplikasi bernama SiMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. Beberapa fitur lengkap yang dimiliki SiMBA adalah penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah, penyaluran dana zakat dan infak/sedekah, dan juga memuat berbagai jenis laporan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 bab 3 pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Lampiran 3:

FOTO WAWANCARA



Dokumen peneliti



Dokumen Peneliti



Dokumen Peneliti



Dokumen Peneliti



Dokumen Peneliti



Dokumen Peneliti



Lampiran 4:

## SERTIFIKAT BTA PPI

 <b>IAIN PURWOKERTO</b>	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p> <hr/> <h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p><b><u>EVI AMELIA</u></b> <b>1717204011</b></p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah <b>LULUS</b> dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p>Purwokerto, 9 Agustus 2018 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  <b>Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I</b> NIP. 19570521 198503 1 002</p> <table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>70</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>70</td></tr><tr><td>3. Tahfidz</td><td>70</td></tr><tr><td>4. Imla'</td><td>70</td></tr><tr><td>5. Praktek</td><td>70</td></tr></tbody></table> <p>NO. SERI: MAJ-G2-2018-288</p>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	70	2. Tartil	70	3. Tahfidz	70	4. Imla'	70	5. Praktek	70
MATERI UJIAN	NILAI												
1. Tes Tulis	70												
2. Tartil	70												
3. Tahfidz	70												
4. Imla'	70												
5. Praktek	70												



# IAIN PURWOKERTO

Lampiran 5:

## SERTIFIKAT APLIKOM

**SERTIFIKAT**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/4032/VI/2020

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:  
**EVI AMELIA**  
NIM: 1717204011

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 06 Juni 1999




Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diseleenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 01-10-2019.

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	84 / A-

Purwokerto, 17 Juni 2020  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Esjar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



**IAIN PURWOKERTO**

Lampiran 6 :


**SERTIFIKAT KULIAH KERJA NYATA (KKN)**



**IAIN PURWOKERTO**

Lampiran 7:

## SERTIFIKAT PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)



# IAIN PURWOKERTO

Lampiran 8:

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Evi Amelia
2. NIM : 1717204011
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 06 Juni 1999
3. Alamat Rumah : Desa Purwasaba RT 05/01 Mandiraja Banjarnegara
4. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Wasim Wartono  
Nama Ibu : Nasem

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK PERTIWI PURWASABA
  - b. SD/MI : SDN 2 PURWASABA
  - c. SMP/MTs : SMPN 2 MANDIRAJA
  - d. SMA/MA/SMK : SMKN 2 BAWANG BANJARNEGARA
  - e. S.1 : 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Roudhotul Quran II Ciwarak, Sumbang, Banyumas.

Purwokerto, 15 Juli 2021



Evi Amelia